



PUTUSAN

No. 1653 K/Pid.Sus/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana korupsi dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

1.	Nama	: Drs. H. IDRUS EFEN
	Tempat lahir	: Rate-Rate, Kolaka;
	Umur / tanggal lahir	: 58 tahun/ 27 April 194
	Jenis kelamin	: Laki-laki;
	Kebangsaan	: Indonesia;
	Tempat tinggal	: Jalan Jenderal Ahma Yani No. 99 Keluraha Bonggoeya, Kecamat Baruga, Kota Kendari
	Agama	: Islam;
	Pekerjaan	: Pensiunan Pegawai E SULTRA (mantan Kej BPD SULTRA Caban Kolaka);
2.	Nama	: MUH. YASIN DAUDC M., S.E.;
	Tempat lahir	: Wawotobi;
	Umur / tanggal lahir	: 52 tahun/ 22 Januari 1953;
	Jenis kelamin	: Laki-laki;
	Kebangsaan	: Indonesia;
	Tempat tinggal	: Jalan Jati Raya Nom 10 Kelurahan Bende, Kecamatan Baruga, K Kendari;
	Agama	: Islam;
	Pekerjaan	: Pegawai BPD SULTR (mantan Kepala Bagi Kredit BPD SULTRA Cabang Kolaka);
3.	Nama	: ABDUL KADIR TATA TATA;
	Tempat lahir	: Rate-Rate, Kolaka;
	Umur / tanggal lahir	: 53 tahun/ 24 April 195
	Jenis kelamin	: Laki-laki;
	Kebangsaan	: Indonesia;

Hal. 1 dari 45 hal. Put. No. 1653 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Tempat tinggal	:	Desa Andowengga, Kecamatan Ladongi, Kabupaten Kolaka;
	Agama	:	Islam;
	Pekerjaan	:	Pengusaha/ Mantan Kepala BPD SULTRA Cabang Pembantu Ladongi;

Para Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III berada di luar tahanan, dan pernah ditahan :

Terdakwa I. Drs.H. IDRUS EFENDI telah menjalani penahanan sebagai berikut:

1. Penyidik di Rutan Kendari sejak tanggal 14 September 2005 s/d.tanggal 14 September 2005, dan selanjutnya penahanan ditangguhkan pada tanggal 15 September 2005 ;
2. Penuntut Umum di Rutan Kolaka sejak tanggal 16 Januari 2006 s/d. tanggal 2 Februari 2006 ;
3. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 3 Februari 2006 s/d. tanggal 6 Maret 2006 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 22 Maret 2006 s/d tanggal 23 Maret 2006 ;

Jenis penahanan dialihkan menjadi Tahanan Kota di Kolaka sejak tanggal 24 Maret 2006 ,

Terdakwa II. MUH.YASIN DAUDO M. SE. telah menjalani penahanan sebagai berikut :

1. Penyidik di Rutan Kendari sejak tanggal 14 September 2005 s/d tanggal 14 September 2005, dan selanjutnya penahanan ditangguhkan pada tanggal 12 Oktober 2005 ;
2. Penuntut Umum di Rutan Kolaka sejak tanggal 16 Januari 2006 s/d. tanggal 2 Februari 2006 ;
3. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 3 Februari 2006 s/d tanggal 6 Maret 2006 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 22 Maret 2006 s/d. tanggal 23 Maret 2000 ;

Jenis penahanan dialihkan menjadi Tahanan Kota di Kolaka sejak tanggal 24 Maret 2006 ;

Hal. 2 dari 45 hal. Put. No. 1653 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III. ABDUL KADIR TATA Bin TATA telah menjalani penahanan sebagai berikut :

1. Penyidik di Rutan Kendari sejak tanggal 14 September 2005 sampai dengan tanggal 14 September 2005, dan selanjutnya penahanan ditangguhkan sejak tanggal 21 Oktober 2005 ;
 2. Penuntut Umum di Rutan Kolaka sejak tanggal 16 Januari 2006 sampai dengan tanggal 2 Februari 2006 ;
 3. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 3 Februari 2006 sampai dengan tanggal 6 Maret 2006 ;
 4. Hakim Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 22 Maret 2006 s/d tanggal 23 Maret 2006 ;
- Jenis penahanan dialihkan menjadi Tahanan Kota di Kolaka sejak tanggal 24 Maret 2006 ;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kolaka karena didakwa:

PRIMAIR :

Bahwa para Terdakwa 1 Drs. H. IDRUS EFENDI selaku Kepala BPD Sultra Cabang Kolaka berdasarkan Surat Keputusan Direksi BPD Sultra Nomor 003/Kpts.Dir.BPD/2000 tanggal 17 Januari 2000 tentang Penunjukan/ Penempatan Pegawai di Lingkungan Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara, Terdakwa 2 MUH. YASIN DAUDO, M.,SE. selaku Kepala Bagian Kredit BPD Sultra cabang Kolaka berdasarkan Surat Keputusan Direksi BPD Sultra Nomor: 003/Kpts.Dir.BPD/2000 tanggal 17 Januari 2000 tentang Penunjukan/Penempatan Pegawai di Lingkungan Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara dan Terdakwa 3 ABDUL KADIR TATA bin TATA selaku Kepala BPD Sultra Cabang Pembantu Ladongi berdasarkan Surat Keputusan Direksi BPD Sultra Nomor: 003/Kpts Dir.BPD/2000 tanggal 17 Januari 2000 tentang Penunjukan/Penempatan Pegawai di Lingkungan Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara, baik bertindak secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dengan HJ. RUKAYAH THAMRIN selaku Direktur Pemasaran Bank BPD Sultra (dalam perkara yang akan diajukan tersendiri) dan H.SYAMSU ALAM (dalam perkara yang telah memiliki kekuatan hukum tetap) selaku Ketua Koperasi Unit Desa (KUD) Mukti Tani yang berkedudukan di Kelurahan Raraa, Kec.Ladongi, Kab Kolaka, Badan Hukum Nomor : 16/BH/KDK 21-4/1.2/XI/1998

Hal. 3 dari 45 hal. Put. No. 1653 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 Nopember 1998, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti antara bulan Agustus 2000 sampai dengan bulan Agustus 2002 atau setidaknya-tidaknya pada waktu - waktu lain dalam tahun 2000 sampai dengan tahun 2002, bertempat di Kantor Bank Pembangunan Daerah (BPD) cabang Kolaka di Kolaka dan di Kantor BPD Sultra cabang Pembantu Ladongi di Kelurahan Raraa, Kec. Ladongi, Kab.Kolaka, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, YANG SECARA MELAWAN HUKUM MELAKUKAN PERBUATAN MEMPERKAYA DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU SUATU KORPORASI, YANG DAPAT MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA ATAU PEREKONOMIAN NEGARA, yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Berawal pada bulan Agustus 2000, ketika saksi H.SYAMSU ALAM selaku Ketua KUD MUKTI TANI mengajukan Surat Permohonan Pinjaman Modal Kredit Koperasi Primer untuk Anggota (KKPA) sejumlah Rp. 10.850.000.000,- (sepuluh milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah) kepada Direksi Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sulawesi Tenggara di Kendari melalui Surat Nomor: 19/KUD-MT/VIII/2000 tanggal 25 Agustus 2000 ;
- Selanjutnya berdasarkan Surat Permohonan Pinjaman Modal KKPA oleh H.SYAMSU ALAM tersebut, Direktur Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sulawesi Tenggara di Kendari H.SUMA SANGGO, berkirim Surat kepada Direksi PT Permodalan Nasional Madani (Persero) (PT.PNM) di Jakarta sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ditugasi oleh Pemerintah untuk mengelola penyaluran kembali angsuran Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) dengan surat Nomor: 401/Krd.BPD/2000 tanggal 6 September 2000 yang berisikan permohonan agar Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sulawesi Tenggara dapat dipercaya menjadi salah satu Bank Pelaksana Penyaluran Dana Kredit Koperasi Primer untuk Anggota (KKPA) ,
- Atas dasar Surat Permohonan Direktur Utama Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sulawesi Tenggara tersebut, PT.Permodalan Nasional Madani (Persero) (PT.PNM) di Jakarta, kemudian mengirim surat balasan Nomor: 965/PNM-KP/IX/2000 tanggal 18 September 2000 perihal Likuiditas Investasi KKPA An. KUD MUKTI TANI yang berisikan 2 (dua) hal, yaitu :

Hal. 4 dari 45 hal. Put. No. 1653 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pelaksanaan KKPA di PT.PNM adalah tetap mengacu seperti yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia sebelumnya, sehingga PT.PNM tidak memberikan pembiayaan secara langsung namun pembiayaan dan penyaluran kredit program tela] dilaksanakan melalui Bank Pelaksana ;
2. Syarat-syarat pengajuan KKPA dimaksud antara lain adalah :
 - a. Laporan Keuangan 2 tahun terakhir (audited);
 - b. Laporan Tingkat Kesehatan Bank;
 - c. Company profile BPD Sultyra;
 - d. Feasibility Study dari Proyek yang diajukan;
 - e. Rencana Jadwal penarikan dan angsuran proyek;
 - Surat PT.Permodalan Nasional Madani Pusat Jakarta (PT.PNM) tertanggal 18 September 2000 tersebut kemudian diikuti dengan Surat Edaran Nomor: 001/DIT-KPP/KP/III/2000 tanggal 31 Maret 2001 perihal mekanisme Pemberian KKPA atas dasar KLBI Relending meliputi Penyediaan Plafon, Pelimpahan, Pembayaran angsuran pokok bunga dan denda ;

Bahwa kemudian pada bulan April tahun 2001, Direktur Utama Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sulawesi Tenggara H.SUMA SANGGO, kembali mengajukan Permohonan Kredit KKPA kepada PT.Permodalan Nasional Madani (Persero) (PT.PNM) cabang Makassar melalui surat Nomor: 167/Krd.BPD/2001 tanggal 24 April 2001 perihal Penyediaan Dana KKPA pada KUD MUKTI TANI sebesar Rp. 2.587.500.000,- (dua milyar lima ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk meningkatkan hasil perkebunan kakao seluas 230,5 ha di Kec.Ladongi dengan jumlah anggota 217 orang petani, namun tidak ada balasan dari PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) (PT.PNM) cabang Makassar ;

Bahwa karena tidak ada balasan surat dari PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) (PT.PNM) cabang Makassar, maka selanjutnya Direktur Utama BPD Sulawesi Tenggara H.SUMA SANGGO kembali mengirim surat baru kepada PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) (PT.PNM) cabang Makassar dengan surat Nomor: 458/Krd.BPD/2001 tanggal 29 Juni 2001 perihal Penyediaan Dana Kredit kepada Pengusaha Kecil dan Pengusaha Mikro (KPKM) yang isinya meminta agar penyediaan dana KKPA dapat dialihkan

Hal. 5 dari 45 hal. Put. No. 1653 K/Pid.Sus/2014



penyediaan dana KPKM dengan melampirkan data tambahan berupa Laporan Tahunan Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sulawesi Tenggara tahun 2000, kebutuhan dan rencana penggunaan dana, jumlah Bank pesaing di daerah Sultra, kontribusi BPD Sultra terhadap perbankan di Sultra, penanganan penyelesaian atas kredit bermasalah dengan jumlah permintaan Rp. 7.3000.000.000,-dengan perincian :

- a. Sektor Usaha Pertanian sejumlah Rp.3.250.000.000,-(tiga milyar dua ratus lima puluh juta rupiah);
- b. Sektor Usaha Perikanan sejumlah Rp. 1.550.000.000,- (satu milyar lima ratus lima puluh juta rupiah);
- c. Sektor Usaha Perindustrian sejumlah Rp. 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah);
- d. Sektor Usaha Perdagangan sejumlah Rp. 1000.000.000,-(satu milyar rupiah);
- e. Sektor Usaha Jasa-jasa sejumlah Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah);

Bahwa atas dasar Surat Permohonan Kredit Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sulawesi Tenggara Nomor: 458/Krd.BPD/2001 tanggal 29 Juni 2001 yang diajukan oleh Direktur Utama BPD Sultra H.SUMA SANGGO, maka PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) (PT.PNM) cabang Makassar menjawab dengan Surat Nomor. 002/KPKM-BU/SPPK/MKS/09/2001 tanggal 5 September 2001 yang isinya menyetujui penyediaan plafon kredit untuk permintaan kredit kepada Pengusaha Kecil dan Mikro (KPKM) melalui Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sulawesi Tenggara dengan plafon kredit sebesar Rp.7.300.000.000,- (tujuh milyar tiga ratus juta rupiah) yang terdiri dari Rp.5.300.000.000,- (lima milyar tiga ratus juta rupiah) untuk kredit investasi yang realisasinya adalah :

- a. Sektor Pertanian di Kab.Kolaka sejumlah Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah);
- b. Sektor Perikanan di Kab.Muna sejumlah Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah);
- c. Sektor Perikanan dan perdagangan di Kab.Kendari (sekarang Kab.Konawe) sejumlah Rp. 1.600.000.000,-(satu milyar enam ratus juta rupiah)

Bahwa realisasi kredit investasi sektor Pertanian di Kab.Kolaka sejumlah Rp.2.500.000.000,-(dua milyar lima ratus juta rupiah) tersebut adalah merupakan realisasi yang disetujui oleh BPD Sultra dari permohonan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan Kelompok Tani pemohon KPKM kepada BPD cabang Kolaka sebagaimana disebutkan dalam surat Nomor: 173/Krd.BPD/Klk/2001 tanggal 12 September 2001 dari Kepala BPD Sultra cabang Kolaka

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Permodalan Nasional Madani (Persero) Nomor 002/DIR/KP/VII/2000 tanggal 31 Juli 2000 tentang kredit kepada Pengusaha Kecil dan Pengusaha Mikro melalui Bank umum pada Pasal 1 ayat (3) berbunyi "bahwa Kredit kepada Pengusaha Kecil dan Pengusaha Mikro (KPKM) adalah Kredit investasi dan atau modal kerja yang diberikan oleh Bank kepada Pengusaha Kecil dan Pengusaha Mikro agar mampu mengembangkan usahanya";

Selanjutnya dalam Pasal 2 Surat Keputusan Direksi PT.PNM Nomor: 002/DIR/KP/VIII/2000 tanggal 31 Juli 2000 tentang Kredit Pengusaha Kecil dan Pengusaha Mikro melalui Bank umum disebutkan usaha yang dapat dibiayai dengan KPKM adalah usaha produktif pada semua sektor ekonomi yang layak untuk dibiayai berdasarkan asas-asas perkreditan yang sehat serta tidak sedang dibiayai dengan fasilitas kredit perbankan yang terdiri atas :

a. Usaha Kecil dengan kriteria :

1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.200.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) ;
2. Milik Warga Negara Indonesia ;
3. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar;
4. Berbentuk badan usaha, orang perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk Koperasi ;

b. Usaha Mikro dengan kriteria :

1. Dimiliki oleh keluarga atau perorangan Warga Negara Indonesia ;
2. Memperkenalkan teknologi sederhana ;
3. Lapangan usahanya mudah dimasuki dan ditinggalkan ;

Bahwa sebagai realisasi Permohonan Kelompok Tani Pemohon KPKM maka pada tanggal 12 September 2001, Kepala BPD Sulawesi Tenggara cabang Kolaka mengirim surat kepada Direksi BPD Sulawesi Tenggara di

Hal. 7 dari 45 hal. Put. No. 1653 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kendari dengan Nomor: 173/Krd.BPD/Klk/2001 tanggal 12 September 2001 perihal Persetujuan Pemberian KPKM pada Kantor BPD Sultra cabang Kolaka sebagaimana yang dimohonkan oleh Kelompok Tani di Kecamatan Ladongi dengan melampirkan Data Kelompok Tani yang juga merupakan anggota-anggota KUD Mukti Tani Pemohon KPKM dengan jumlah permohonan Rp 2.500.000.000,-(dua milyar lima ratus juta rupiah) yang sebenarnya merupakan rekayasa Terdakwa 1 Drs.H.IDRUS EFFENDI selaku Kepala BPD Sultra cabang Kolaka bersama-sama dengan Terdakwa 2 MUH.YASIN DAUDO M,SE selaku Kepala bagian Kredit BPD Sultra cabang Kolaka, saksi H.SYAMSU ALAM selaku Ketua KUD MUKTI TANI dan H. RUKAYAH THAMRIN, SE selaku Direktur Pemasaran BPD Sultra ;

Bahwa proses rekayasa yang dilakukan oleh Terdakwa 1 Drs.H. IDRUS EFENDI selaku Kepala BPD Sultra cabang Kolaka bersama-sama dengan Terdakwa 2 MUH.YASIN DAUDO M,SE selaku Kepala Bagian Kredit BPD Sultra cabang Kolaka. saksi H.SYAMSU ALAM selaku Ketua KUD Mukti Tani dan H.RUKAYAH IHAMRIN, SE selaku Direktur Pemasaran BPD Sultra adalah tidak memperhatikan bahkan bertentangan dengan azas-azas pemberian kredit secara sehat dan proporsional antara lain .

1. Surat Permohonan Kelompok Tani Pemohon KPKM adalah fiktif sebagaimana disebutkan dalam surat Terdakwa 1 Drs. H. IDRUS EFFENDI selaku Kepala BPD Sultra cabang Kolaka Nomor- 173/Krd.BPD/Klk/2001 tanggal 12 September 2001 perihal Persetujuan Pemberian KPKM pada Kantor BPD Sultra cabang Kolaka, karena sebenarnya Surat Permohonan dibuat belakangan setelah pencairan kredit;
2. Pada surat Permohonan kredit tidak ditandatangani oleh pejabat pemerintah setempat ;
3. Surat kuasa dari anggota kelompok tani kepada ketua kelompok tani tidak ditandatangani baik yang memberi kuasa maupun yang diberi kuasa ;
4. Identitas di KTP tidak sesuai nama dan foto yang ada ;
5. LHP dibuat setelah dana kredit cair;
6. Laporan hasil kunjungan usaha dari 13 (tiga belas) kelompok tani semuanya sama, tidak sesuai dengan kondisi usaha yang sebenarnya ,
7. Jaminan yang diserahkan ke BPD Sultra milik orang lain bukan calon debitur dan tidak diikat secara notaris ;

Hal. 8 dari 45 hal. Put. No. 1653 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Tidak melakukan konfirmasi antar Bank, baik melalui Bank Indonesia Kendari maupun kepada Bank lain di Sultra ;
9. Tidak ada hasil rapat komite kredit pusat dalam rangka membahas permohonan kredit dari Kantor BPD Cabang Kolaka ;
10. Pelampauan wewenang dalam pemberian kredit tidak sesuai dengan batas plafon ;
11. Kredit yang digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya, tidak sesuai dengan permohonan ;
12. Tidak ada laporan penggunaan kredit dari pejabat perkreditan BPD Sulra kepada Direksi ;
13. Surat kuasa menjual dari kelompok tani kepada Bank tidak diisi secara spesifik mengenai nama barang yang dikuasakan untuk dijual dan tidak ada tanggal termasuk identitas penjual tidak diisi namun sudah ditandatangani (blangko kosong) ;

Khusus untuk mengajukan kredit KPKM maka prosedur permohonan kredit yang semestinya yaitu :

1. Debitur mengajukan permohonan kredit ;
2. Permohonan diagendakan oleh PAK (Kantor Pusat), analis kredit (Kantor Cabang) ;
3. Permohonan diteruskan kepada pimpinan untuk didisposisi kepada Karo Kredit (Kantor Pusat), Kabag Kredit (Kantor Cabang) ;
4. Ditindaklanjuti oleh Karo Kredit / Kabag Kredit yang memerintahkan kepada kelompok analis untuk melakukan peninjauan lapangan ;
5. Kelompok analis menilai kelayakan usaha, lokasi agunan, laksasi agunan ;
6. Kelompok analis membuat Laporan Hasil Peninjauan (LHP) yang memberikan peilimbangan layak atau tidak diberikan bantuan kredit ;
7. Berdasarkan LHP dipelajari oleh Direksi/ Pimpinan Cabang, bila layak disposisinya akan diproses lebih lanjut sesuai ketentuan dan bila tidak layak maka disposisi tolak kepada debitur disampaikan pemberitahuan penolakan permohonan ;

Disamping itu juga ada syarat-syarat lain berkaitan dengan permohonan kredit KPKM, yaitu:

1. Permohonan kredit yang diketahui oleh Kepala Kelurahan / Desa ;
2. Lampirannya yaitu foto copy KTP / keterangan domisili ;

Hal. 9 dari 45 hal. Put. No. 1653 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membuka rekening tabungan pada BPD ,
4. Surat pernyataan anggota untuk memberi kuasa kepada Ketua Kelompok untuk menandatangani kredit ;
5. Setelah persyaratan lengkap maka dibuatkan perjanjian kredit yang terdiri dari : SPPK (Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit), Perjanjian Kredit, Surat Kuasa Menjual Barang, Surat Aksep (Pengakuan Hutang), STPK (Surat Tanda Pembukaan Kredit) ;
6. Dibuatkan jadwal angsuran ;
7. Kredit dimasukkan ke rekening tabungan debitur ;
8. Penggunaan dana dengan cara dibitur membuat rencana penggunaan ditujukan kepada pimpinan melalui analisis kredit.

Bahwa saksi H. SYAMSU ALAM selaku Ketua KUD MUKTI TANI dalam rangka pengajuan permohonan kredit KPKM oleh Kelompok Tani pemohon KPKM dengan jaminan saksi H. SYAMSU ALAM telah memberikan data-data Kelompok Tani Pemohon KPKM fiktif antara lain berupa :

1. Daftar nama-nama Kelompok Tani Pemohon KPKM ;
2. Kartu Tanda Penduduk (KTP) nama-nama anggota kelompok tani,
3. Sertifikat tanah sebagai jaminan.

Sedangkan syarat-syarat kelengkapan lainnya (fiktif) dipenuhi oleh Terdakwa 1. Drs H. IDRUS EFENDI selaku Kepala BPD Sultra Cabang Kolaka dan Terdakwa 2. MUH YASIN DAUDO. M, SE selaku Kepala Bagian Kredit BPD Sultra Cabang Kolaka ;

Bahwa berkaitan dengan pembuatan kelengkapan permohonan pengajuan kredit KPKM oleh Kelompok Tani Anggota KVTD Mukti Tani berupa daftar nama-nama dan KTP Anggota Kelompok Tani (fiktif) tersebut, dilakukan oleh saksi JAMILUDDIN bin AHMAD SOFYAN (Sekretaris 1 KUD MUKTI TANI) atas suruhan saksi H. SYAMSU ALAM dengan cara membeli blanko Kartu Tanda Penduduk (KTP) kosong dari Staf Kantor Kecamatan Ladongi Kab. Kolaka yang kemudian dibuat menjadi KTP fiktif yang nama-namanya disesuaikan dengan nama yang tercantum pada Sertifikat Tanah yang dijadikan sebagai Agunan pengajuan permohonan kredit KPKM kepada BPD Cabang Kolaka oleh saksi H. SYAMSU ALAM ;

Bahwa berdasarkan surat Terdakwa 1. Drs. H. IDRUS EFENDI selaku Kepala BPD Sultra Cabang Kolaka Nomor : 173/krd.BPD/Klk/2001 tanggal 12

Hal. 10 dari 45 hal. Put. No. 1653 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2001 perihal Persetujuan Pemberian KPKM pada Kantor BPD Sultra Cabang Kolaka itulah, maka Direktur Utama BPD Sultra H. SUM A SANGGO memberikan Persetujuan Pemberian KPKM kepada BPD Sultra Cabang Kolaka melalui surat Nomor : 632/Krd.BPD/2001 tanggal 13 September 2001 yang isinya pada pokoknya berbunyi "*pada prinsipnya Direksi dapat meyetujui pemberian KPKM pada Kantor BPD Sultra Cabang Kolaka dalam rangka Peremajaan Kebun Kakao dan Pembukaan lahan Baru di Kecamatan Ladongi Kabupaten Kolaka dengan syarat memenuhi ketentuan dan syarat-syarat umum lainnya dalam pemberian KPKM*";

Bahwa sebagai realisasi surat Direktur Utama BPD Sultra H. SUMA SANGGO Nomor : 632/Krd.BPD/2001 tanggal 13 September 2001, maka pada tanggal 1 Oktober 2001 bertempat di Kantor BPD Sultra Cabang Pembantu Ladongi Terdakwa 3. ABDUL KADIR TATA BIN TATA selaku Kepala BPD Sultra Cabang Pembantu Ladongi telah mengundang Kelompok Tani Pemohon KPKM untuk bertemu dengan Rombongan Tim BPD Sultra dari Kantor Pusat terdiri dari saksi Hj. RUKAYAH THAMRIN (Direktur Pemasaran BPD Sultra) bersama rombongan yaitu HAERUN KEMALA RADEN, RIZAL ARIFIN, dan Rombongan BPD Sultra Cabang Kolaka yaitu Terdakwa 1 Drs. H. IDRUS EFENDI selaku Kepala BPD Sultra Cabang Kolaka, Terdakwa 2 MUH YASIN DAUDO. M, SE, JAMALUDDIN, RUSLAN, dan saksi H. SYAMSU ALAM selaku Ketua KUD Mukti Tani. Pada kesempatan tersebut saksi Hj. RUKAYAH THAMRIN selaku Direktur Pemasaran BPD Sultra juga menyampaikan permohonan maaf dari Direksi BPD Sultra kepada seluruh Anggota KUD MUKTI TANI sehubungan dengan keputusan sepihak dari BPD Sultra atas terjadinya perubahan skim kredit KKPA menjadi skim kredit KPKM, termasuk juga mengenai perubahan plalbn kredit yang semula Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) menjadi Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) per anggota Kelompok Tani. Disamping itu juga disampaikan bahwa kredit akan dicairkan pada esok harinya yaitu tanggal 2 Oktober 2001 di BPD Sultra Cabang Kolaka sebesar Rp 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) ;

Bahwa untuk merealisasikan pencairan kredit KPKM, maka secara lisan saksi Hj. RUKAYAH THAMRIN telah memberikan petunjuk kepada Terdakwa 1. Drs. H. IDRUS EFENDI selaku Kepala BPD Sultra Cabang Kolaka untuk

Hal. 11 dari 45 hal. Put. No. 1653 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat Surat Perjanjian Kredit antara 13 (tiga belas) Ketua Kelompok Tani dengan BPD Sultra Cabang Kolaka ,

Bahwa Terdakwa 1. Drs. H. IDRUS EFENDI kemudian menindaklanjuti petunjuk saksi Hj. RUKAYAH THAMRIN tersebut dengan memerintahkan Terdakwa 2 MUH YASIN DAUDO M., SE selaku Kepala Bagian Kredit Cabang Kolaka untuk membuat Surat Perjanjian Kredit, walaupun berkas-berkas administrasi seperti Laporan Hasil Peninjauan (LHP), Surat Permohonan Kredit, Surat Kuasa Menjual, Daftar Agunan Debitur, Surat Kuasa dari Anggota belum dilengkapi ;

Bahwa adapun para pihak dalam 13 (tiga belas) Surat Perjanjian Kredit tertanggal 1 Oktober 2001 tersebut adalah Terdakwa 1. Drs. H. IDRUS EFENDI selaku Kepala BPD Sultra Cabang Kolaka bersama MUH. YASIN DAUDO M, SE selaku Kepala BPD Cabang Kolaka dan 13 (tiga belas) Ketua Kelompok Tani KUD MUKTI TANI dan selaku penjamin adalah saksi H. SYAMSU ALAM, yang terdiri dari :

1. Surat Perjanjian Kredit Nomor : 57/X/KI/2001 tanggal 1 Oktober 2001 antara Debitur (Ketua Kelompok Tani) JAMILUDDIN dengan BPD Sultra Cabang Kolaka yang diwakili H. IDRUS EFENDI dan YASIN DAUDO, SE dan saksi H. SYAMSU ALAM sebagai penjamin ;
2. Surat Perjanjian Kredit Nomor : 58/X/KI/2001 tanggal 1 Oktober 2001 antara Debitur (Ketua Kelompok Tani) H. TEMU dengan BPD Sultra Cabang Kolaka yang diwakili H. IDRUS EFENDI dan YASIN DAUDO, SE dan saksi H. SYAMSU ALAM sebagai penjamin ,
3. Surat Perjanjian Kredit Nomor : 59/X/K1/2001 tanggal 1 Oktober 2001 antara Debitur (Ketua Kelompok Tani) SUARDI YUNUS dengan BPD Sultra Cabang Kolaka yang diwakili H. IDRUS EFENDI dan YASIN DAUDO, SE dan saksi H SYAMSU ALAM sebagai penjamin ;
4. Surat Perjanjian Kredit Nomor : 60/X/KI/2001 tanggal 1 Oktober 2001 antara Debitur (Ketua Kelompok Tani) SUHARDI JOHAR dengan BPD Sultra Cabang Kolaka yang diwakili H. IDRUS EFENDI dan YASIN DAUDO, SE dan saksi H. SYAMSU ALAM sebagai penjamin ;
5. Surat Perjanjian Kredit Momor : 61/X/KI/2001 tanggal 1 Oktober 2001 antara Debitur (Ketua Kelompok Tani) MUH. NUR dengan BPD Sultra Cabang

Hal. 12 dari 45 hal. Put. No. 1653 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kolaka yang diwakili H. IDRUS EFENDI dan YASIN DAUDO, SE dan saksi H. SYAMSU ALAM sebagai penjamin ,

6. Surat Perjanjian Kredit Nomor : 62/X/K1/2001 tanggal 1 Oktober 2001 antara Debitur (Ketua Kelompok Tani) JUHA dengan BPD Sultra Cabang Kolaka yang diwakili H. IDRUS EFENDI dan YASIN DAUDO, SE dan saksi H. SYAMSU ALAM sebagai penjamin ;
7. Surat Perjanjian Kredit Nomor : 63/X/K1/2001 tanggal 1 Oktober 2001 antara Debitur (Ketua Kelompok Tani) H. AMBO TUO dengan BPD Sultra Cabang Kolaka yang diwakili H. IDRUS EFENDI dan YASIN DAUDO, SE dan saksi H. SYAMSU ALAM sebagai penjamin ;
8. Surat Perjanjian Kredit Nomor : 64/X/K1/2001 tanggal 1 Oktober 2001 antara Debitur (Ketua Kelompok Tani) TAMRIN dengan BPD Sultra Cabang Kolaka yang diwakili H. IDRUS EFENDI dan YASIN DAUDO, SE dan saksi H. SYAMSU ALAM sebagai penjamin ;
9. Surat Perjanjian Kredit Nomor : 65/X/K1/2001 tanggal 1 Oktober 2001 antara Debitur (Ketua Kelompok Tani) TAPPA dengan BPD Sultra Cabang Kolaka yang diwakili H. IDRUS EFENDI dan YASIN DAUDO, SE dan saksi H. SYAMSU ALAM sebagai penjamin ;
10. Surat Perjanjian Kredit Nomor : 66/X/K1/2001 tanggal 1 Oktober 2001 antara Debitur (Ketua Kelompok Tani) USMAN dengan BPD Sultra Cabang Kolaka yang diwakili H. IDRUS EFENDI dan YASIN DAUDO, SE dan saksi H. SYAMSU ALAM sebagai penjamin ;
11. Surat Perjanjian Kredit Nomor : 72/X/K1/2001 tanggal 1 Oktober 2001 antara Debitur (Ketua Kelompok Tani) SAYUTI dengan BPD Sultra Cabang Kolaka yang diwakili H. IDRUS EFENDI dan YASIN DAUDO, SE dan saksi H. SYAMSU ALAM sebagai penjamin ,
12. Surat Perjanjian Kredit Nomor : 73/X/K1/2001 tanggal 1 Oktober 2001 antara Debitur (Ketua Kelompok Tani) TARS AN dengan BPD Sultra Cabang Kolaka yang diwakili H. IDRUS EFENDI dan YASIN DAUDO, SE dan saksi H. SYAMSU ALAM sebagai penjamin ;
13. Surat Perjanjian Kredit Nomor : 74/X/K1/2001 tanggal 1 Oktober 2001 antara Debitur (Ketua Kelompok Tani) AND A dengan BPD Sultra Cabang Kolaka yang diwakili H. IDRUS EFENDI dan YASIN DAUDO, SE dan saksi H. SYAMSU ALAM sebagai penjamin ;

Hal. 13 dari 45 hal. Put. No. 1653 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum pencairan kredit KPKM oleh BPD Sultra Cabang Kolaka direalisasikan, maka saksi H. SYAMSU ALAM selaku penjamin terlebih dahulu telah memberikan pengarahannya kepada 13 (tiga belas) anggota Kelompok Tani KUD MUKTI TANI yang direkayasa seolah-olah sebagai Ketua Kelompok Tani yang berhak mendapatkan kredit padahal mereka itu bukanlah Ketua Kelompok Tani yang seharusnya menerima atau mencairkan kredit, dengan diketahui oleh Terdakwa 3 ABDUL KADIR TATA bin TATA, bahkan perbuatan saksi H. SYAMSU ALAM bersama 13 (tiga belas) orang Anggota Kelompok Tani KUD Mukti Tani tersebut telah dibiarkan oleh Terdakwa 3 untuk mencairkan kredit KPKM di Teller BPD Sultra Cabang Kolaka pada tanggal 2 Oktober 2001 dan tanggal 17 Oktober 2001. Adapun yang mencairkan kredit KPKM yaitu ;

1. Saksi SULAEMAN menerima pencairan kredit An. JUHA ;
2. Saksi H.LAPIAN menerima pencairan kredit An. USMAN ;
3. Saksi TAKD1R menerima pencairan kredit An. TARS AN ;
4. Saksi MAKMUR menerima pencairan kredit An. TAPPA ;
5. Saksi ANTE menerima pencairan kredit An. AND A ;
6. Saksi H. DAENG MANGENRE menerima pencairan kredit An. SUARDI M YUNUS;
7. Saksi H. MUSTAMIN menerima pencairan kredit An. H. TEMMU;
8. Saksi H. SUARDI menerima pencairan kredit An. SUARDI JOHAR ;
9. Saksi H. AMLRUDDIN menerima pencairan kredit An. H. MUH. NUR ;
10. Saksi ALAM menerima pencairan kredit An. SUYUTI;
11. Saksi RUST AM menerima pencairan kredit An. TAMRIN ;
12. Saksi JAMILLUDDIN menerima pencairan kredit An. JAMILUDDIN ;
13. Saksi H. AMBO TUO menerima pencairan kredit An. AMBO TUO ;

Bahwa adapun kredit KPKM yang dicairkan pada tanggal 2 Oktober 2001 di BPD Sultra Cabang Kolaka secara tunai sejumlah Rp. 1.799.000.000,- (satu milyar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) yang diberikan kepada 10 (sepuluh) kelompok Tani yang rinciannya sebagai berikut .

1. JAMILUDDIN (Ketua Kelompok I) menerima sejumlah Rp. 218.000.000,-
2. H. TEMU (Ketua Kelompok II) menerima sejumlah Rp. 253.000.000,-
3. YUNUS (Ketua Kelompok III) menerima sejumlah Rp. 193.000.000,-
4. SUARDI JOHAR (Ketua Kelompok IV) menerima sejumlah Rp 139.000000,-

Hal. 14 dari 45 hal. Put. No. 1653 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. MUH NUR (Ketua Kelompok V) menerima sejumlah Rp. 169.000.000,-
6. SULEMAN (Ketua Kelompok VI) menerima sejumlah Rp. 175.000.000,-
7. AMBO TUO (Ketua Kelompok VII) menerima sejumlah Rp. 211.000.000,-
8. TAMRIN (Ketua Kelompok VIII) menerima sejumlah Rp. 157.000.000,-
9. TAPPA (Ketua Kelompok IX) menerima sejumlah Rp. 139.000.000,-
10. USMAN (Ketua Kelompok X) menerima sejumlah Rp. 145.000.000,-

Bahwa kemudian pada tanggal 17 Oktober 2001, BPD Sultra Cabang Kolaka mencairkan kredit KPKM secara tunai sejumlah Rp. 701.000.000,- (tujuh ratus satu juta rupiah) untuk 3 (tiga) Kelompok Tani yang rinciannya sebagai berikut :

1. SUYUTI (Ketua Kelompok XI) menerima sejumlah Rp. 250.000.000,-
2. TARSAN (Ketua Kelompok XII) menerima sejumlah Rp. 250.000.000,-
3. ANDA (Ketua Kelompok XIII) menerima sejumlah Rp. 201.000.000,-

Bahwa menurut ketentuan seharusnya pencairan kredit KPKM tersebut adalah langsung ditransfer ke rekening tabungan masing-masing Ketua Kelompok Tani Pemohon KPKM (Ketua Kelompok Tani yang sebenarnya), namun kenyataannya saksi H. SYAMSU ALAM selaku Ketua KUD Mukti Tani dengan sepengetahuan Terdakwa 3 ABDUL KADIR TATA bin TATA selaku Kepala BPD Sultra Cabang Pembantu Ladongi telah mencairkan kredit KPKM secara tunai untuk kemudian dimasukkan dalam karung dan dibawa ke BPD Sultra Cabang Ladongi dan selanjutnya dimasukkan ke dalam rekening saksi H. SYAMSU ALAM Nomor : 2A 2202.001055 di BPD Sultra Cabang Pembantu Ladongi sejumlah Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) oleh Terdakwa 3. ABDUL KADIR TATA bin TATA ;

Bahwa dari dana yang diterima oleh saksi H. SYAMSU ALAM sejumlah Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) tersebut telah digunakan untuk kepentingan pribadi saksi H. SYAMSU ALAM termasuk diserahkan kepada orang lain seperti H. SUMA SANGGO sebesar Rp. 5.000.000,- Hj. RUKAYAH THAMRIN sebesar Rp. 10.000.000,- HASBIH ARFAH, SE sebesar Rp. 5.000.000,- ARFIANUS sebesar Rp. 2.000.000,-, Drs. RIZAL PABELU sebesar Rp. 1.000.000,- dan kepada Terdakwa 3. ABDUL KADIR TATA (Kepala BPD Sultra Cabang Ladongi) sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ;

Hal. 15 dari 45 hal. Put. No. 1653 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian maka masing-masing Terdakwa melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yakni Terdakwa 1. Drs.H IDRUS EFENDI selaku Kepala BPD Sultra Cabang Kolaka dan Terdakwa 2. MUH. YASIN DAUDO M, SE selaku Kepala Bagian Kredit BPD Sultra Cabang Kolaka dan Terdakwa 3 ABDUL KADIR TATA bin TATA telah mencairkan kredit KPKM yang bertentangan dengan ketentuan azas-azas pemberian kredit secara sehat dan proposional dan bertentangan pula dengan Surat Keputusan Direktur PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Nomor : 002/DIR/KP/VII/2000 tanggal 1 Juli 2000 tentang kredit kepada pengusaha kecil dan pengusaha mikro melalui Bank Umum yang pada akhirnya akibat daripada pencairan kredit KPKM tersebut maka Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 serta Terdakwa 3 telah memperkaya orang lain yakni saksi H. SYAMSU ALAM sejumlah Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) dikurangi Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) = Rp 2.350.000.000,- (dua milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah), dan khusus untuk Terdakwa 3 disamping telah memperkaya orang lain sebagaimana tersebut di atas juga telah memperkaya diri sendiri sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang diterima dari saksi H. SYAMSU ALAM ;

Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa 1. Drs. H. IDRUS EFENDI, Terdakwa 2. MUH. YASIN DAUDO M, SE dan Terdakwa 3. ABDUL KADIR TATA bin TATA bersama-sama dengan saksi H. SYAMSU ALAM dan saksi Hj. RUKAYAH THAMRIN, maka Negara mengalami kerugian keuangan sejumlah ± Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) ditambah dengan tunggakan beban bunga sejumlah Rp. 761.518.731,- (tujuh ratus enam puluh satu juta lima ratus delapan belas ribu tujuh ratus tiga puluh satu rupiah) sehingga secara keseluruhan berjumlah Rp. 3.261.518.731,- (tiga milyar dua ratus enam puluh satu juta lima ratus delapan belas ribu tujuh ratus tiga puluh satu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut ;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP.

SUBSIDAIR :

Hal. 16 dari 45 hal. Put. No. 1653 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Terdakwa 1. Drs. H. IDRUS EFENDI selaku Kepala BPD Sultra Cabang Kolaka berdasarkan Surat Keputusan Direksi BPD Sultra Nomor 003/Kpts.Dir.BPD/2000 tanggal 17 Januari 2007 tentang Penunjukan/ Penempatan pegawai di Lingkungan Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara, Terdakwa 2. MUH YASIN DAUDO. M, SE selaku Kepala Bagian Kredit BPD Sultra Cabang Kolaka berdasarkan Surat Keputusan Direksi BPD Sultra Nomor 003/Kpts Dir.BPD/2000 tanggal 17 Januari 2000 tentang penunjukan/ Penempatan Pegawai di Lingkungan Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara dan Terdakwa 3 ABDUL KADIR TATA bin TATA selaku Kepala BPD Sultra Cabang Pembantu Ladongi berdasarkan Surat Keputusan Direksi BPD Sultra Nomor 003/Kpts.Dir BPD/2002 tanggal 17 Januari 2000 tentang Penunjukan/Penempatan Pegawai di Lingkungan Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara, baik bertindak secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dengan HJ. RUKAYAH THAMRIN selaku Direktur Pemasaran Bank BPD Sultra (dalam perkara yang akan diajukan tersendiri) dan H. SYAMSU ALAM (dalam perkara yang telah memiliki kekuatan hukum tetap) selaku Ketua Koperasi Unit Desa (KUD) Mukti Tani yang berkedudukan di Kelurahan Raraa, Kec.Ladongi, Kab.Kolaka, Bada Hukum Nomor: 16/BH/KDK 21-4/1.2/X1/1998 tanggal 11 Nopember 1998, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti antara bulan Agustus 2000 sampai dengan bulan Agustus 2002 atau setidaknya - tidaknya pada waktu - waktu lain dalam tahun 2000 sampai dengan tahun 2002, bertempat di Kantor Bank Pembangunan Daerah (BPD) cabang Kolaka di Kolaka dan di Kantor BPD Sultra cabang Pembantu Ladongi di Kelurahan Raraa, Kec. Ladongi, Kab. Kolaka, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, DENGAN TUJUAN MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU SUATU KORPORASI, MENYALAHGUNAKAN KEWENANGAN, KESEMPATAN ATAU SARANA YANG ADA PADANYA KARENA JABATAN ATAU KEDUDUKAN YANG DAPAT MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA ATAU PEREKONOMIAN NEGARA, yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

Bahwa saksi H. SYAMSU ALAM selaku Ketua KUD Mukti Tani pada Bulan Agustus tahun 2000, mengajukan Surat Permohonan Peminjaman Modal

Hal. 17 dari 45 hal. Put. No. 1653 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kredit Koperasi Primer untuk Anggota (KKPA) sejumlah Rp. 10.850.000.000,- (sepuluh milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah) kepada Direksi Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sulawesi Tenggara di Kendari melalui Surat Nomor : 19/KUD-MT/VIII/2000 tanggal 25 Agustus 2000, yang ditindak lanjuti oleh Direktur Utama Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sulawesi Tenggara di Kendari H. SUMA SANGGO dengan berkirim surat kepada Direksi PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) (PT. PNM) di Jakarta sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ditugasi oleh pemerintah untuk mengelola penyaluran kembali Angsuran Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) dengan surat Nomor 401/Krd.BPD/2000 tanggal 6 September 2000 yang berisikan permohonan agar Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sulawesi Tenggara dapat dipercaya menjadi salah satu Bank Pelaksana Penyaluran Dana Kredit Koperasi Primer untuk Anggaran (KKPA) ;

Atas dasar Surat Permohonan Direktur Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sulawesi Tenggara tersebut PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) (PT. PNM) di Jakarta, kemudian mengirimkan surat balasan Nomor : 965 / PNM-KP / IX /2000 tanggal tanggal 18 September 2000 perihal Likuiditas Investasi KKPA An. KUD MUKTI TANI yang berisikan 2 (dua) hal yaitu :

1. Pelaksanaan KKPA di PT.PNM adalah tetap mengacu seperti yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia sebelumnya, sehingga PT.PNM tidak memberikan pembiayaan secara langsung namun pembiayaan dan penyaluran kredit program tetap dilaksanakan melalui Bank Pelaksana ;
2. Syarat-syarat pengajuan KKPA dimaksud antara lain adalah :
 - a. Laporan Keuangan 2 tahun terakhir (audited);
 - b. Laporan Tingkat Kesehatan Bank;
 - c. Company profile BPD Sultra;
 - d. Feasibility Study dari Proyek yang diajukan;
 - e. Rencana Jadwal penarikan dan angsuran proyek;

Surat PT. Permodalan Nasional Madani Pusat Jakarta (PT.PNM) tertanggal 18 September 2000 tersebut kemudian diikuti dengan Surat Edaran Nomor: 001/DIT-KPP/KP/III/2000 tanggal 31 Maret 2001 perihal mekanisme Pemberian KKPA atas dasar KLBI Relending meliputi Penyediaan Plafon, Pelimpahan, Pembayaran angsuran pokok bunga dan denda ,

Hal. 18 dari 45 hal. Put. No. 1653 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian pada bulan April tahun 2001, Direktur Utama Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sulawesi Tenggara H.SUMA SANGGO, kembali mengajukan Permohonan Kredit KKPA kepada PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) (PT.PNM) cabang Makassar melalui surat Nomor: 167/Krd.BPD/2001 tanggal 24 April 2001 perihal Penyediaan Dana KKPA pada KUD MUKTI TANI sebesar Rp. 2.587.500.000,-(dua milyar lima ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk meningkatkan hasil perkebunan kakao seluas 230,5 ha di Kec.Ladongi dengan jumlah anggota 217 orang petani, namun tidak ada balasan dari PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) (PT.PNM) cabang Makassar;

Bahwa karena tidak ada balasan surat dari PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) (PT.PNM) cabang Makassar, maka selanjutnya Direktur Utama BPD Sulawesi Tenggara H.SUMA SANGGO kembali mengirim surat baru kepada PT Permodalan Nasional Madani (Persero) (PT.PNM) cabang Makassar dengan surat Nomor 458/Krd.BPD/2001 tanggal 29 Juni 2001 perihal Penyediaan Dana Kredit kepada Pengusaha Kecil dan Pengusaha Mikro (KPKM) yang isinya meminta agar penyediaan dana KKPA dapat dialihkan penyediaan dana KPKM dengan melampirkan data tambahan berupa Laporan Tahunan Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sulawesi Tenggara tahun 2000, kebutuhan dan rencana penggunaan dana, jumlah Bank pesaing di daerah Sultra, kontribusi BPD Sultra terhadap perbankan di Sultra, produk- produk BPD Sultra, penanganan penyelesaian atas kredit bermasalah dengan jumlah permintaan Rp. 7.300.000.000,- dengan perincian :

- a. Sektor Usaha Pertanian sejumlah Rp.3.250.000.000,-(tiga milyar dua ratus lima puluh juta rupiah);
- b. Sektor Usaha Perikanan sejumlah Rp. 1.550.000.000,- (satu milyar lima ratus lima puluh juta rupiah);
- c. Sektor Usaha Perindustrian sejumlah Rp. 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah);
- d. Sektor Usaha Perdagangan sejumlah Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah);
- e. Sektor Usaha Jasa-jasa sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

Bahwa atas dasar Surat Permohonan Kredit Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sulawesi Tenggara Nomor: 458/Krd.BPD/2001 tanggal 29 Juni 2001

Hal. 19 dari 45 hal. Put. No. 1653 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan oleh Direktur Utama BPD Sultra H.SUMA SANGGO, maka PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) (PT.PNM) cabang Makassar menjawab dengan Surat Nomor: 002/KPKM-BU/SPPK/MKS/09/2001 tanggal 5 September 2001 yang isinya menyetujui penyediaan plafon kredit untuk pemniayaan kredit kepada Pengusaha Kecil dan Mikro (KPKM) melalui Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sulawesi Tenggara dengan plafon kredit sebesar Rp.7.300.000.000,- (tujuh milyar tiga ratus juta rupiah) yang terdiri dari Rp.5.300.000.000,-(lima milyar tiga ratus juta rupiah) untuk kredit investasi yang realisasinya adalah :

- a. Sektor Pertanian di Kab.Kolaka sejumlah Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah);
- b. Sektor Perikanan di Kab.Muna sejumlah Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah);
- c. Sektor Perikanan dan perdagangan di Kab.Kendari (sekarang Kab.Konawe) sejumlah Rp. 1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah) ;

Bahwa realisasi kredit investasi sektor Pertanian di Kab.Kolaka sejumlah Rp 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) tersebut adalah merupakan realisasi yang disetujui oleh BPD Sultra dari permohonan yang diajukan Kelompok Tani pemohon KPKM kepada BPD cabang Kolaka sebagaimana disebutkan dalam surat Nomor: 173/Krd.BPD/Klk/2001 tanggal 12 September 2001 dari Kepala BPD Sultra cabang Kolaka;

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Permodalan Nasional Madani (Persero) Nomor: 002/DIR/KP/VII/2000 tanggal 31 Juli 2000 tentang kredit kepada Pengusaha Kecil dan Pengusaha Mikro melalui Bank umum pada Pasal 1 ayat (3) berbunyi "bahwa Kredit kepada Pengusaha Kecil dan Pengusaha Mikro (KPKM) adalah Kredit investasi dan atau modal kerja yang diberikan oleh Bank kepada Pengusaha Kecil dan Pengusaha Mikro agar mampu mengembangkan usahanya";

Selanjutnya dalam Pasal 2 Surat Keputusan Direksi PT.PNM Nomor: 002/DIR/KP/VIII/2000 tanggal 31 Juli 2000 tentang Kredit Pengusaha Kecil dan Pengusaha Mikro melalui Bank umum disebutkan usaha yang dapat dibiayai dengan KPKM adalah usaha produktif pada semua sektor ekonomi yang layak untuk dibiayai berdasarkan asas-asas perkreditan yang sehat serta tidak sedang dibiayai dengan fasilitas kredit perbankan yang terdiri atas :

Hal. 20 dari 45 hal. Put. No. 1653 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Usaha Kecil dengan kriteria :

1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.200.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 1 000.000.000,-(satu milyar rupiah);
2. Milik Warga Negara Indonesia ;
3. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar ;
4. Berbentuk badan usaha, orang perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk Koperasi ;

b. Usaha Mikro dengan kriteria :

1. Dimiliki oleh keluarga atau perorangan Warga Negara Indonesia ;
2. Memperkenalkan teknologi sederhana ;
3. Lapangan usahanya mudah dimasuki dan ditinggalkan ;

Bahwa sebagai realisasi Permohonan Kelompok Tani Pemohon KPKM maka pada tanggal 12 September 2001, Kepala BPD Sulawesi Tenggara cabang Kolaka mengirim surat kepada Direksi BPD Sulawesi Tenggara di Kendari dengan Nomor: 173/Krd BPD/Klk/2001 tanggal 12 September 2001 perihal Persetujuan Pemberian KPKM pada Kantor BPD Sultra cabang Kolaka sebagaimana yang dimohonkan oleh Kelompok Tani di Kecamatan Ladongi dengan melampirkan Datar Kelompok Tani yang juga merupakan anggota-anggota KUD Mukti Tani Pemohon KPKM dengan jumlah permohonan Rp. 2.500.000.000,-(dua milyar lima ratus juta rupiah) yang sebenarnya merupakan rekayasa Terdakwa 1 Drs.H.IDRUS EFFENDI selaku Kepala BPD Sultra cabang Kolaka bersama-sama dengan Terdakwa 2 MUH YASIN DAUDO M,SH selaku Kepala bagian Kredit BPD Sultra cabang Kolaka, saksi II SYAMSU ALAM selaku Kertua KUD MUKTI Tani dan H.RUKAYAH THAMRIN, SE selaku Direktur Pemasaran BPD Sultra ;

Bahwa Terdakwa 1. Drs. H. IDRUS EFENDI selaku kepala BPD Sultra Cabang Kolaka yang bertugas sebagai pimpinan seluruh kegiatan operasional dalam lingkup BPD. BPD Cabang Kolaka bersama-sama dengan Terdakwa 2. MUH. YASIN DAUDO. M., SE selaku Kepala Bagian Kredit BPD Sultra Cabang Kolaka sebelum menyetujui permohonan kredit KPKM seharusnya memperhatikan prosedur permohonan kredit yang semestinya yaitu :

Hal. 21 dari 45 hal. Put. No. 1653 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Debitur mengajukan permohonan kredit ;
2. Permohonan diagendakan oleh PAK (Kantor Pusat), analis kredit (Kantor Cabang);
3. Permohonan diteruskan kepada pimpinan untuk didisposisi kepada Karo Krdit (Kantor Pusat), Kabag Kredit (Kantor Cabang);
4. Ditindaklanjuti oleh Karo Kredit / Kabag Kredit yang memerintahkan kepada kelompok analis untuk melakukan peninjauan lapangan;
5. Kelompok analis menilai kelayakan usaha, lokasi agunan, laksasi agunan;
6. Kelompok analis membuat Laporan Hasil Peninjauan (LHP) yang memberikan pertimbangan layak atau tidak diberikan bantuan kredit ;
7. Berdasarkan LHP dipelajari oleh Direksi/ Pimpinan Cabang, bila layak disposisinya akan diproses lebih lanjut sesuai ketentuan dan bila tidak layak maka disposisi tolak kepada debitur disampaikan pemberitahuan penolakan permohonan ;

Disamping itu juga ada syarat-syarat lain berkaitan dengan permohonan kredit KPKM, yaitu :

1. Permohonan kredit yang diketahui oleh Kepala Kelurahan / Desa ;
2. Lampirannya yaitu foto copy KTP / keterangan domisili ;
3. Membuka rekening tabungan pada BPD ;
4. Surat pernyataan anggota untuk memberi kuasa kepada Ketua Kelompok untuk menandatangani kredit ;
5. Setelah persyaratan lengkap maka dibuatkan perjanjian kredit yang terdiri SPPK (Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit), Perjanjian Kredit, Surat Kuasa Menjual Barang, Surat Askep (Pengakuan Hutang), STPK (Surat Tanda Penibukaan Kredit);
6. Dibuatkan jadwal angsuran ;
7. Kredit dimasukkan ke rekening tabungan debitur ,
8. Penggunaan dana dengan cara dibitur membuat rencana penggunaan ditujukan kepada pimpinan melalui analisis kredit.

Namun demikian terhadap permohonan kredit KPKM oleh kelompok tani KUD MUKTI TANI Terdakwa 1. Drs.H.IDRUS EFFENDI selaku Kepala BPD Sultra Cabang Kolaka bersama-sama dengan Terdakwa 2 MUH. YASIN DAUDO M,SE. selaku Kepala Bagian Kredit BPD Sultra Cabang Kolaka, saksi H.SYAMSU ALAM selaku Ketua KUD MUKTI Tani dan H.RUKAYAH THAMRIN,

Hal. 22 dari 45 hal. Put. No. 1653 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SE selaku Direktur Pemasaran BPD Sultra telah melakukan proses rekayasa yang dilakukan dengan tidak memperhatikan bahkan bertentangan dengan asas-asas pemberian kredit secara sehat dan proposional antara lain :

1. Surat Permohonan Kelompok Tani Pemohon KPKM adalah fiktif sebagaimana disebutkan dalam surat Terdakwa 1 Drs. H. IDRUS EFFENDI selaku Kepala BPD Sultra cabang Kolaka Nomor: 173/Krd.BPD/Klk/2001 tanggal 12 September 2001 perihal Persetujuan Pemberian KPKM pada Kantor BPD Sultra cabang Kolaka, karena sebenarnya Surat Permohonan dibuat belakangan setelah pencairan kredit ;
2. Pada surat Permohonan kredit tidak ditandatangani oleh pejabat pemerintah setempat ;
3. Surat kuasa dari anggota kelompok tani kepada ketua kelompok tani tidak ditandatangani baik yang memberi kuasa maupun yang diberi kuasa ;
4. Identitas di KTP tidak sesuai nama dan foto yang ada ;
5. LHP dibuat setelah dana kredit cair;
6. Laporan hasil kunjungan usaha dari 13 (tiga belas) kelompok tani semuanya sama, tidak sesuai dengan kondisi usaha yang sebenarnya ;
7. Jaminan yang diserahkan ke BPD Sultra milik orang lain bukan calon debitur dan tidak diikat secara notaris;
8. Tidak melakukan konfirmasi antar Bank, baik melalui Bank Indonesia Kendari maupun kepada Bank lain di Sultra ;
9. Tidak ada hasil rapat komite kredit pusat dalam rangka membahas permohonan kredit dari Kantor BPD Cabang Kolaka ;
10. Pelampauan wewenang dalam pemberian kredit tidak sesuai dengan batas plafon ;
11. Kredit yang digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya, tidak sesuai dengan permohonan ;
12. Tidak ada laporan penggunaan kredit dari pejabat perkreditan BPD Sultra kepada Direksi ;
13. Surat kuasa menjual dari kelompok tani kepada Bank tidak diisi secara spesifik mengenai nama barang yang dikuasakan untuk dijual dan tidak ada tanggal termasuk identitas penjual tidak diisi namun sudah ditandatangani (blangko kosong);

Hal. 23 dari 45 hal. Put. No. 1653 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi H.SYAMSU ALAM selaku Ketua KUD MUKTI TANI dalam Rangka pengajuan permohonan kredit KPKM oleh Kelompok Tani pemohon KPKM dengan jaminan saksi H. SYAMSU ALAM telah memberikan data-data Kelompok Tani Pemohon KPKM fiktif antara lain berupa :

1. Daftar nama-nama Kelompok Tani Pemohon KPKM ;
2. Kami Tanda Penduduk (KTP) nama-nama anggota kelompok tani ;
3. Sertifikat tanah sebagai jaminan;

Sedangkan syarat-syarat kelengkapan lainnya (fiktif) dipenuhi oleh Terdakwa 1 Drs. H. IDRUS EFENDI selaku Kepala BPD Sultra Cabang Kolaka dan Terdakwa 2. MUH YASIN DAUDO. M, SE selaku Kepala Bagian Kredit BPD Sultra Cabang Kolaka ;

Bahwa berkaitan dengan pembuatan kelengkapan permohonan pengajuan kredit KPKM oleh Kelompok Tani Anggota KUD Mukti Tani berupa daftar nama-nama dan KTP Anggota Kelompok Tani (fiktif) tersebut, dilakukan oleh saksi JAMILUDDIN bin AHMAD SOFYAN (Sekretaris 1 KUD MUKTI TANI) atas suruhan saksi H. SYAMSU ALAM dengan cara membeli blanko Kartu Tanda Penduduk (KTP) kosong dari Staf Kantor Kecamatan Ladongi Kab. Kolaka yang kemudian dibuat menjadi KTP fiktif yang nama-namanya disesuaikan dengan nama yang tercantum pada Sertifikat Tanah yang dijadikan sebagai Agunan pengajuan pemohon kredit KPKM kepada BPD Cabang Kolaka oleh saksi H. SYAMSU ALAM ;

Bahwa berdasarkan surat Terdakwa 1. Drs. H. IDRUS EFENDI selaku Kepala BPD Sultra Cabang Kolaka Nomor : 173/krd.BPD/Kik/2001 tanggal 12 September 2001 perihal Persetujuan Pemberian KPKM pada Kantor BPD Sultra Cabang Kolaka itulah. maka Direktur Utama BPD Sultra H. SUMA SANGGO memberikan Persetujuan Pemberian KPKM kepada BPD Sultra Cabang Kolaka melalui surat Nomor : 632/Krd.BPD/2001 tanggal 13 September 2001 yang isinya pada pokoknya berbunyi *"pada prinsipnya Direksi dapat meyetujui pemberian KPKM pada Kantor BPD Sultra Cabang Kolaka dalam rangka Peremajaan Kebun Kakao dan Pembukaan l.a/tan Ham di Kecamatan Ladongi Kabupaten Kolaka dengan syarat memenuhi keientnan dan syarat-syarat umum lainnya dalam pemberian KPKM"* ;

Bahwa sebagai realisasi surat Direktur Utama Sultra H. SUMA SANGGO Nomor : 632/Krd.BPD/2001 tanggal 13 September 2001, maka pada tanggal 1

Hal. 24 dari 45 hal. Put. No. 1653 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2001 bertempat di Kantor BPD Sultra Cabang Pembantu Ladongi Terdakwa 3. ABDUL KADIR TATA Bin TATA selaku Kepala BPD Sultra Cabang Pembantu Ladongi telah mengundang Kelompok Tani Pemohon KPKM untuk bertemu dengan Kombongan Tim BPD Sultra dari Kantor Pusat terdiri dari saksi Hj. RUKAYAH THAMRIN (Direktur Pemasaran BPD Sultra) bersama rombongan yaitu HAERUN KEMALA RADEN, RIZAL ARIFIN, dan Rombongan BPD Sultra Cabang Kolaka yaitu Terdakwa 1. Drs. H. IDRUS EFENDI selaku Kepala BPD Sultra Cabang Kolaka, Terdakwa 2. MUH YASIN DAUDO. M., SE, JAMALUDDIN, RUSLAN, dan saksi H. SYAMSU ALAM selaku Ketua KUD Mukti Tani. Pada kesempatan tersebut saksi Hj. RUKAYAH THAMRIN selaku Direktur Pemasaran BPD Sultra juga menyampaikan permohonan maaf dari Direksi BPD Sultra kepada seluruh Anggota KUD MUKTI TANI sehubungan dengan keputusan sepihak dari BPD Sultra atas terjadinya perubahan skim kredit KKPA menjadi skim kredit KPKM, termasuk juga mengenai perubahan plafon kredit yang semula Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) menjadi Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) per anggota Kelompok Tani. Disamping itu juga disampaikan bahwa kredit akan dicairkan pada esok harinya yaitu tanggal 2 Oktober 2001 di BPD Sultra Cabang Kolaka sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) ;

Bahwa untuk merealisasikan pencairan kredit KPKM, maka secara lisan saksi Hj. RUKAYAH THAMRIN telah memberikan petunjuk kepada Terdakwa 1. Drs. H. IDRUS EFENDI selaku Kepala BPD Sultra Cabang Kolaka untuk membuat Surat Perjanjian Kredit antara 13 (tiga belas) Ketua Kelompok Tani dengan BPD Sultra Cabang Kolaka;

Bahwa Terdakwa 1. Drs. H. IDRUS EFENDI kemudian menindaklanjuti petunjuk saksi Hj. RUKAYAH THAMRIN tersebut dengan memerintahkan Terdakwa 2 MUH. YASIN DAUDO M., SE selaku Kepala Bagian Kredit Cabang Kolaka untuk membuat Surat Perjanjian Kredit, walaupun berkas-berkas administrasi seperti Laporan Hasil Peninjauan (LHP), Surat Permohonan Kredit, Surat Kuasa Menjual, Daftar Agunan Debitur, Surat Kuasa dari Anggota belum dilengkapi ;

Bahwa adapun para pihak dalam 13 (tiga belas) Surat Perjanjian Kredit tertanggal 1 Oktober 2001 tersebut adalah Terdakwa 1. Drs. H. IDRUS EFENDI selaku Kepala BPD Sultra Cabang Kolaka bersama MUH. YASIN DAUDO M.,

Hal. 25 dari 45 hal. Put. No. 1653 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SE selaku Kepala BPD Cabang Kolaka dan 13 (tiga belas) Ketua Kelompok Tani KUD MUKTI TANI dan selaku penjamin adalah saksi H. SYAMSU ALAM, yang terdiri dari :

1. Surat Perjanjian Kredit Nomor : 57/X/KI/2001 tanggal 1 Oktober 2001 antara Debitur (Ketua Kelompok Tani) JAMILUDDIN dengan BPD Sultra Cabang Kolaka yang diwakili H. IDRUS EFENDI dan YASIN DAUDO, SE dan saksi H SYAMSU ALAM sebagai penjamin ;
2. Sural Perjanjian Kredit Nomor : 58/X/KI/2001 tanggal 1 Oktober 2001 antara Debitur (Ketua Kelompok Tani) H. TEMU dengan BPD Sultra Cabang Kolaka yang diwakili H. IDRUS EFENDI dan YASIN DAUDO, SE dan saksi H. SYAMSU ALAM sebagai penjamin ;
3. Surat Perjanjian Kredit Nomor : 59/X/KI/2001 tanggal 1 Oktober 2001 antara Debitur (Ketua Kelompok Tani) SUARDI YUNUS dengan BPD Sultra Cabang Kolaka yang diwakili H. IDRUS EFENDI dan YASIN DAUDO, SE dan saksi H. SYAMSU ALAM sebagai penjamin ;
4. Surat Perjanjian Kredit Nomor : 60/X/KI/2001 tanggal 1 Oktober 2001 antara Debitur (Ketua Kelompok Tani) SUHARDI JOHAR dengan BPD Sultra Cabang Kolaka yang diwakili H. IDRUS EFENDI dan YASIN DAUDO, SE dan saksi H. SYAMSU ALAM sebagai penjamin ;
5. Surat Perjanjian Kredit Nomor : 61/X/KI/2001 tanggal 1 Oktober 2001 antara Debitur (Ketua Kelompok Tani) MUH. NUR dengan BPD Sultra Cabang Kolaka yang diwakili H. IDRUS EFENDI dan YASIN DAUDO, SE dan saksi H. SYAMSU ALAM sebagai penjamin ;
6. Surat Perjanjian Kredit Nomor : 62/X/KI/2001 tanggal 1 Oktober 2001 antara Debitur (Ketua Kelompok Tani) JUHA dengan BPD Sultra Cabang Kolaka yang diwakili H. IDRUS EFENDI dan YASIN DAUDO, SE dan saksi H. SYAMSU ALAM sebagai penjamin ;
7. Surat Perjanjian Kredit Nomor : 63/X/KI/2001 tanggal 1 Oktober 2001 antara Debitur (Ketua Kelompok, Tani) H. AMBO TUO dengan BPD Sultra Cabang Kolaka yang diwakili H. IDRUS EFENDI dan YASIN DAUDO, SE dan saksi H. SYAMSU ALAM sebagai penjamin ;
8. Surat Perjanjian Kredit Nomor : 64/X/KI/2001 tanggal 1 Oktober 2001 antara Debitur (Ketua Kelompok Tani) TAMRIN dengan BPD Sultra Cabang Kolaka

Hal. 26 dari 45 hal. Put. No. 1653 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diwakili H. IDRUS EFENDI dan YASIN DAUDO, SE dan saksi H. SYAMSU ALAM sebagai penjamin ;

9. Sural Perjanjian Kredit Nomor : 65/X/KI/2001 tanggal 1 Oktober 2001 antara Debitur (Ketua Kelompok Tani) TAPPA dengan BPD Sultra Cabang Kolaka yang diwakili H. IDRUS EFENDI dan YASIN DAUDO, SE dan saksi H. SYAMSU ALAM sebagai penjamin ;

10. Surat Perjanjian Kredit Nomor : 66/X/KI/2001 tanggal 1 Oktober 2001 antara Debitur (Ketua Kelompok Tani) USMAN dengan BPD Sultra Cabang Kolaka yang diwakili H. IDRUS EFENDI dan YASIN DAUDO, SE dan saksi H. SYAMSU ALAM sebagai penjamin ;

11. Surat Perjanjian Kredit Nomor : 72/X/KI/2001 tanggal 1 Oktober 2001 antara Debitur (Ketua Kelompok Tani) SAYUTI dengan BPD Sultra Cabang Kolaka yang diwakili H. IDRUS EFENDI dan YASIN DAUDO, SE dan saksi H. SYAMSU ALAM sebagai penjamin ;

12. Surat Kredit Nomor : 73/X/KI/2001 tanggal 1 Oktober 2001 antara debitur (Ketua Kelompok Tani) TARSAN dengan BPD Sultra Cabang Kolaka yang diwakili H. IDRUS EFENDI dan YASIN DAUDO, SE dan saksi H. SYAMSU ALAM sebagai penjamin ; 13. Surat Perjanjian Kredit Nomor : 74/X/KI/2001 tanggal 1 Oktober 2001 antara Debitur (Ketua Kelompok Tani) ANDA dengan BPD Sultra Cabang Kolaka yang diwakili H. IDRUS EFENDI dan YASIN DAUDO, SE dan saksi H. SYAMSU ALAM sebagai penjamin ;

Bahwa sebelum pencairan kredit KPKM oleh BPD Sultra Cabang Kolaka direalisasikan, maka saksi H. SYAMSU ALAM selaku penjamin terlebih dahulu telah memberikan pengarahan kepada 13 (tiga belas) anggota Kelompok Tani KUD MUKTI TANI yang direkayasa seolah-olah sebagai Ketua Kelompok Tani yang berhak mendapatkan kredit padahal mereka itu bukanlah Ketua Kelompok Tani yang seharusnya menerima atau mencairkan kredit, dengan diketahui oleh Terdakwa 3 ABDUL KADIR TATA bin TATA, bahkan perbuatan saksi H. SYAMSU ALAM bersama 13 (tiga belas) orang Anggota Kelompok Tani KUD Mukti Tani tersebut telah dibiarkan oleh Terdakwa 3 untuk mencairkan kredit KPKM di Teller BPD Sultra Cabang Kolaka pada tanggal 2 Oktober 2001 dan tanggal 17 Oktober 2001. Adapun yang mencairkan kredit KPKM yaitu ;

1. Saksi SULAEMAN menerima pencairan kredit An. JUHA ;
2. Saksi H. LAPIAN menerima pencairan kredit An. USMAN ;

Hal. 27 dari 45 hal. Put. No. 1653 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi TAKDIR menerima pencairan kredit An. TARSAN ;
4. Saksi MAKMUR menerima pencairan kredit An. TAPPA ;
5. Saksi ANTE menerima pencairan kredit An. ANDA ;
6. Saksi H DAENG MANGENRE menerima pencairan kredit An. SUARDI M. YUNUS,
7. Saksi H. MUSTAMIN menerima pencairan kredit An. H. TEMMU;
8. Saksi H. SUARDI menerima pencairan kredit An. SUARDI JOHAR ;
9. Saksi H. AM1RUDDIN menerima pencairan kredit An. H. MUH NUR ;
10. Saksi ALAM menerima pencairan kredit An. SUYUTI ;
11. Saksi RUSTAM Menerima pencairan kredit An. TAMRIN ;
12. Saksi JAMILUDDIN menerima pencairan kredit An. JAMILUDDIN ;
13. Saksi H. AMBO TUO menerima pencairan kredit An. AMBO TUO ;

Bahwa adapun kredit KPKM yang dicairkan pada tanggal 2 Oktober 2001 di BPD Sultra Cabang Kolaka secara tunai sejumlah Rp. 1.799.000.000,- (satu milyar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) yang diberikan kepada 10 (sepuluh) Kelompok Tani yang rinciannya sebagai berikut :

1. JAMILUDDIN (Ketua Kelompok 1) menerima sejumlah Rp. 218.000.000,-
2. H. TEMU (Ketua Kelompok II) menerima sejumlah Rp. 253.000.000,-
3. YUNUS (Ketua Kelompok III) menerima sejumlah Rp. 193.000.000,-
4. SUARDI JOHAR (Ketua Kelompok IV) menerima sejumlah Rp. 139.000.000,-
5. MUH. NUR (Ketua Kelompok V) menerima sejumlah Rp. 169.000.000,-
6. SULEMAN (Ketua Kelompok VI) menerima sejumlah Rp. 175.000.000,-
7. H. AMBO TUO (Ketua Kelompok VII) menerima sejumlah Rp. 211.000.000,-
8. TAMRIN (Ketua Kelompok VIII) menerima sejumlah Rp. 157.000.000,-
9. TAPPA (Ketua Kelompok IX) menerima sejumlah Rp. 139.000.000,-
10. USMAN (Ketua Kelompok X) menerima sejumlah Rp. 145.000.000,-

Bahwa kemudian pada tanggal 17 Oktober 2001, BPD Sultra Cabang Kolaka mencairkan kredit KPKM secara tunai sejumlah Rp. 701.000.000,- (tujuh ratus satu juta rupiah) untuk 3 (tiga) Kelompok Tani yang rinciannya sebagai berikut :

1. SUYUTI (Ketua Kelompok XI) menerima sejumlah Rp. 250.000.000,-
2. TARSAN (Ketua Kelompok XII) menerima sejumlah Rp. 250.000.000,-
3. ANDA (Ketua Kelompok XIII) menerima sejumlah Rp. 201.000.000,-

Hal. 28 dari 45 hal. Put. No. 1653 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut ketentuan seharusnya pencairan kredit KPKM tersebut adalah langsung ditransfer ke rekening tabungan masing-masing Ketua Kelompok Tani Pemohon KPKM (Ketua Kelompok Tani yang sebenarnya), namun kenyataannya saksi H. SYAMSU ALAM selaku Ketua KUD Mukti Tani dengan sepengetahuan Terdakwa 3 ABDUL KADIR TATA bin TATA selaku Kepala BPD Sultra Cabang Pembantu Ladongi telah mencairkan kredit KPKM secara tunai untuk kemudian dimasukkan dalam karung dan dibawa ke BPD Sultra Cabang Ladongi dan selanjutnya dimasukkan ke dalam rekening saksi H. SYAMSU ALAM Nomor : 2A 2202.001055 di BPD Sultra Cabang Pembantu Ladongi sejumlah Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) oleh Terdakwa 3. ABDUL KADIR TATA bin TATA ;

Bahwa dari dana yang diterima oleh saksi H. SYAMSU ALAM sejumlah Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) tersebut telah digunakan untuk kepentingan pribadi saksi H. SYAMSU ALAM termasuk diserahkan kepada orang lain seperti H. SUMA SANGGO sebesar Rp. 5.000.000,- Hj. RUKAYAH THAMRIN sebesar Rp. 10.000.000,- HASBIH ARFAH, SE sebesar Rp. 5 000.000,- ARFIANUS sebesar Rp. 2.000.000,- SE, Drs. RIZAL PABELU sebesar Rp 1 000.000,- dan kepada Terdakwa 3. ABDUL KADIR TATA (Kepala BPD Sultra Cabang Ladongi) sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ,

Bahwa dengan demikian maka masing-masing Terdakwa melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yakni Terdakwa 1 Drs. IDRUS EFENDI selaku Kepala BPD Sultra Cabang Kolaka dan Terdakwa 2. MUH. YASIN DAUDO M., SE selaku Kepala Bagian Kredit BPD Sultra Cabang Kolaka dan Terdakwa 3. ABDUL KADIR TATA bin TATA telah mencairkan kredit KPKM yang bertentangan dengan ketentuan azas-azas pemberian kredit secara sehat dan proposional dan bertentangan pula dengan Surat Keputusan Direktur PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Nomor: 002/DIR/KP/VII/2000 tanggal 1 Juli 2000 tentang kredit kepada pengusaha kecil dan pengusaha mikro melalui Bank Umum yang pada akhirnya akibat daripada pencairan kredit KPKM tersebut maka Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 serta Terdakwa 3 telah memperkaya orang lain yakni saksi H. SYAMSU ALAM sejumlah Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) dikurangi Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) = Rp 2.350.000.000,-(dua milyar

Hal. 29 dari 45 hal. Put. No. 1653 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga ratus lima puluh juta rupiah), dan khusus untuk Terdakwa 3 disamping telah memperkaya orang lain sebagaimana tersebut di atas juga telah memperkaya diri sendiri sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang diterima dari saksi H. SYAMSU ALAM.

Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa 1. Drs. H. IDRUS EFENDI, Terdakwa 2. MUH. YASIN DAUDO M., SE dan Terdakwa 3. ABDUL KADIR TATA bin TATA bersama-sama dengan saksi H. SYAMSU ALAM dan saksi Hj. RUKAYAH THAMRIN, maka Negara mengalami kerugian keuangan sejumlah ± Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) ditambah dengan tunggakan beban bunga sejumlah Rp. 761.518.731,- (tujuh ratus enam puluh satu juta lima ratus delapan belas ribu tujuh ratus tiga puluh satu rupiah) sehingga secara keseluruhan berjumlah Rp. 3.261.518.731,- (tiga milyar dua ratus enam puluh satu juta lima ratus delapan belas ribu tujuh ratus tiga puluh satu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut ;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kolaka tanggal 8 Januari 2007 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa 1 Drs. H. IDRUS EFENDI, Terdakwa 2 MUH YASIN DAUDO M,SE dan Terdakwa 3 ABDUL KADIR TATA bin TATA telah terbukti secara sah dan meyakinkan MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55

Hal. 30 dari 45 hal. Put. No. 1653 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) ke-1 KUHP dalam DAKWAAN
SUBSIDAIR ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1 Drs.
H.IDRUS EFENDI, Terdakwa 2 MUH.YASIN
DAUDO M,SE dan Terdakwa 3 ABDUL KADIR
TATA bin TATA dengan pidana penjara masing-
masing selama 4 (empat) tahun dikurangi selama
para Terdakwa berada dalam tahanan sementara
dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan
dan membayar denda sebesar Rp.50.000.000,-
(lima puluh juta rupiah) subsidair kurungan
pengganti denda selama 6 (enam) bulan ;

3. Membayar uang pengganti khusus Terdakwa III
sebesar Rp. 150.000.000,-(seratus lima puluh juta
rupiah), dan jika Terdakwa tidak membayar uang
pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan
sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum
tetap, maka harta bendanya dapat disiiia oleh Jaksa
dan dilelang untuk menutupi uang pengganti
tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai
harta benda yang mencukupi untuk membayar uang
pengganti maka diganti dengan pidana penjara
selama 6 (enam) bulan;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit motor Suzuki shogun No.Pol. DD 4750 RD dan STNK
No.073456/ST/990 An. USMAN ;
2. 1 (satu) unit motor Suzuki shogun No.Pol. DD 4760 ED ;
3. 1 (satu) unit motor RX King No.Mesin: 3KA-342569 dan No.Rangka Mh
33 KA 006 UK 36843 ;
5. 1 (satu) unit motor Suzuki Shogun No.Pol DD 4761 RD
6. 1 (satu) unit motor Suzuki Shogun No.Pol DD 4207 NE dan STNK
No.0025129/ST/2001/An.HERMAN ;
- 7.2 (dua) berkas Akte Notaris APHT No.57/2003 dan APHT No. 58/2003;
- 8.8 (delapan) lembar sertifikat tanah ;

Hal. 31 dari 45 hal. Put. No. 1653 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 2 (dua) unit gudang penampungan kakao beserta dengan sertifikatnya
An. Hj NADIA dengan ukuran 5000 M2 yang terletak di desa Welala
Kec.Ladongi Kab.Kolaka ,

DIPAKAI DALAM PERKARA TERPIDANA H.SYAMSU ALAM .

1. 13 (tiga belas) rangkap permohonan kredit dari KUD Mukti Tani ;
2. 13 (tiga belas) lembar disposisi Pembayaran dari BPD Sultra cabang
Kolaka kepada kelompok KUD Mukti Tani ;

DIPAKAI DALAM PERKARA TERPIDANA H.SYAMSU ALAM :

5. Para Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);
Membaca putusan Pengadilan Negeri Kolaka No. 39/Pid.B/2006/PN.KLK.
tanggal 16 April 2007 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa Drs. H. IDRUS EFENDI dan Terdakwa
M.YASINDAUDO,SE., telah terbukti secara sah dan meyakinkan
bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan
korupsi";
- Menyatakan Terdakwa H.ABDUL KADIR TATA bin TATA tidak
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak
pidana "turut serta melakukan korupsi" ;
- Menghukum Terdakwa Drs.H. IDRUS EFENDI dan Terdakwa
M.YASINDAUDO,SE., dengan pidana penjara selama 1 (satu)
tahun dan pidana denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)
subsidiar kurungan pengganti denda selama 3 (tiga) bulan ;
- Membebaskan Terdakwa H.ABDUL KADIR TATA bin TATA dari
seluruh dakwaan Penuntut Umum ;
- Menetapkan masa penahanan dengan jenis Tahanan di Rumah
Tahanan Negara yang telah dijalani oleh Terdakwa H.IDRUS EFENDI dan
Terdakwa M.YASIN DAUDO dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang
dijatuhkan, dan mengurangi masa penahanan dengan jenis Tahanan Kota
seperlima dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memulihkan hak-hak Terdakwa ABDUL KADIR TATA bin TATA dalam
kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya ;

Hal. 32 dari 45 hal. Put. No. 1653 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan supaya barang bukti sebagaimana disebutkan oleh Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya tetap terlampir sebagai bagian dari berkas perkara atas nama H.SYAMSU ALAM ;

- Membebaskan kepada Terdakwa H.IDRUS EFENDI dan Terdakwa M.YASIN DAUDO untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara No.38/Pid/2007/PT.Sultra tanggal 7 Agustus 2007 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan para Terdakwa ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 16 April 2007 No.39/Pid.B/2006/PN.Klk. yang dimohonkan banding tersebut ;
- Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang di tingkat banding ditetapkan sebanyak Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 10/Akta.Pid/2007/PN.Klk. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kolaka yang menerangkan, bahwa pada tanggal 09 Oktober 2007 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kolaka mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 02/Akta.Pid/2007/PN.Klk. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kolaka yang menerangkan, bahwa pada tanggal 27 April 2007 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kolaka mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi No. --/Akta Pid/2007/PN.KLK. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kolaka yang menerangkan, bahwa pada tanggal 05 November 2007 Terdakwa I mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi No. --/Akta Pid/2007/PN.KLK. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kolaka yang menerangkan, bahwa pada tanggal 05 November 2007 Terdakwa II mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Hal. 33 dari 45 hal. Put. No. 1653 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori kasasi tanggal 22 Oktober 2007 dari Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kolaka sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka pada tanggal 22 Oktober 2007 ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 08 Mei 2007 dari Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kolaka sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka pada tanggal 09 Mei 2007 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 03 Oktober 2007 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 09 Oktober 2007 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka pada tanggal 22 Oktober 2007, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 16 April 2007 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 April 2007 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka pada tanggal 09 Mei 2007, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing pada tanggal 22 Oktober 2007 dan Terdakwa I dan Terdakwa II mengajukan permohonan kasasi masing-masing pada tanggal 05 November 2007, akan tetapi para Pemohon kasasi tidak mengajukan risalah kasasi sebagaimana dijelaskan dalam surat keterangan Panitera Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 24 Februari 2008 Nomor: 10/Pid/2007/PN.KLK. oleh karena itu berdasarkan pasal 248 (1) dan (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 tahun 1981), maka hak untuk mengajukan permohonan kasasi tersebut gugur,

Hal. 34 dari 45 hal. Put. No. 1653 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dengan demikian permohonan kasasi harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Alasan-alasan Jaksa/Penuntut Umum terhadap Terdakwa I dan II :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka dalam putusan a quo telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, yakni:

Majelis Hakim dalam putusan a quo tidak menerapkan ketentuan hukum Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP sebagaimana mestinya, yaitu tidak mempertimbangkan secara layak, hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Perbuatan Tindak Pidana Korupsi adalah termasuk perbuatan extra ordinary crime yang seharusnya juga haruslah mendapat penanganan dan penjatuhan hukumannya secara luar biasa pula. Dalam perkara a quo, negara Cq Bank Pemerintah Daerah Sultra sebesar telah dirugikan ± Rp. 2,5 Milyar rupiah, suatu nilai nominal yang sangat signifikan dalam kondisi sekarang ini.

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana telah kami uraikan di atas, kami berpendapat apabila Majelis hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa 1 Drs. H. IDRUS EFENDI, Terdakwa 2 MUH. YASIN DAUDO. M, SE dilakukan secara arif dan bijaksana, melaksanakan peradilan sebagaimana mestinya maka Terdakwa 1 Drs. H. IDRUS EFENDI, Terdakwa 2 MUH. YASIN DAUDO. M, SE seharusnya dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang kami dakwakan dan dijatuhi pidana yang sesuai dengan rasa keadilan dalam masyarakat.

Alasan-alasan Jaksa/Penuntut Umum terhadap Terdakwa III :

1. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 16 April 2007 yang membebaskan Terdakwa H. ABDUL KADIR TATA Bin TATA dari seluruh Dakwaan Penuntut Umum adalah bukan merupakan pembebasan murni, karena :

1.1 Majelis Hakim telah salah atau keliru menafsirkan sebutan unsur tindak pidana yang didakwakan dalam hal ini unsur "melawan hukum" dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah

Hal. 35 dari 45 hal. Put. No. 1653 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 yang termaktub dalam Dakwaan Primair:

1.1.1 Majelis Hakim hanya menafsirkan unsur melawan hukum secara formil dalam perkara a quo dengan merujuk pada Pasal 2 UU No. 7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 tahun 1998 tentang perubahan atas UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebatas mengenai "Prinsip kehati-hatian Bank" atau *Prudential Banking System*".

Seharusnya dalam menafsirkan unsur "melawan hukum", Majelis Hakim menggunakan penafsiran yang secara konkrit telah dianut dan dimuat dalam Yurisprudensi, yaitu :

a. Putusan Mahkamah Agung RI Reg Nomor : 275 K/Pid/1983 tanggal 15 Desember 1983 dalam perkara Raden Sonson Natalegawa yang dalam pertimbangannya menyatakan : "penafsiran terhadap sebutan melawan hukum" tidak tepat jika hal itu hanya dihubungkan dengan melanggar peraturan hukum yang ada sanksi pidananya, akan tetapi sesuai pendapat yang berkembang dalam ilmu hukum, seharusnya hal itu diukur berdasarkan asas-asas hukum tidak tertulis, maupun asas-asas yang bersifat umum menurut kepatutan dalam masyarakat;

b. Putusan Mahkamah Agung RI Reg Nomor : 1 K/Pid/2000 tanggal 22 September 2000 dalam perkara Hutomo Mandala Putra alias Tomi Suharto, yang dalam pertimbangannya menyatakan : "pengertian suatu perbuatan melawan hukum yang menjadi dasar dalam pertimbangan ini, berpangkal pokok pada pengertian perbuatan melawan hukum yang maknanya bukan saja atas pelanggaran suatu pasal dari Undang-Undang yang dilanggar oleh Terdakwa, tetapi termasuk perbuatan yang memperkosa hak hukum pihak lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelakunya atau bertentangan dengan kesusilaan atau dengan suatu kepatutan dalam masyarakat, perihal memperhatikan kepentingan pihak lain dalam hal ini negara;

Hal. 36 dari 45 hal. Put. No. 1653 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.1.2 Majelis Hakim telah salah atau keliru menafsirkan unsur melawan hukum yang disebutkan dalam surat Dakwaan mengenai perbuatan Terdakwa yang ikut mengumpulkan dan mengetahui Ketua Kelompok tani pada tanggal 2 Oktober 2001 dan kemudian pada saat pencairan kredit, Terdakwa yang juga adalah masyarakat dan juga Kepala Bank BPD Cabang Pembantu Kec. Ladongi berdiri dalam ruangan teller di Bank BPD Cabang Kolaka sehingga menyadari dan memahami bahwa ada beberapa Ketua Kelompok tani yang menerima uang kredit tidaklah sesuai dengan nama yang berhak menerima dan dengan demikian perbuatan Terdakwa yang juga merupakan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum yang dilakukan serta merupakan hal yang bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat perihal memperhatikan kepentingan negara untuk tidak dirugikan terlalu jauh; Kekeliruan Majelis Hakim tersebut sebagaimana ternyata dalam putusan a quo halaman 135 :

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim menilai Terdakwa ABDUL KADIR TATA bukanlah orang yang bertanggung jawab atas pemberian kredit yang prosesnya dilakukan secara menyimpang tidak sebagaimana mestinya oleh Terdakwa IDRUS EFENDI dan Terdakwa M. YASIN DAUDO, dan oleh karenanya juga tidak terikat kewajiban hukum untuk bersikap hati-hati dalam pemberian kredit tersebut, karena tidak menjadi perangkat sistem atau perangkat kerja da/am pemberian kredit tersebut, namun demikian Majelis Hakim tidak sependapat apabila dengan kondisi itu maka secara serta merta dapat disimpulkan bahwa Terdakwa ABDUL KADIR tidak dapat dipersalahkan terkait permasalahan dalam perkara ini,...

Kekeliruan ini secara nyata juga terlihat dengan adanya pertentangan pertimbangan hakim (kontradiksi) pada bagian lain putusan, yaitu halaman 123 :

Bahwa pimpinan bank melalui perangkat kerja pendukungnya harus menjaga supaya uang kredit yang diberikan oleh Bank

Hal. 37 dari 45 hal. Put. No. 1653 K/Pid.Sus/2014



sampai kepada orang yang tepat, yaitu Pemohon kredit; Dan putusan halaman 137 yaitu :

... hal tersebut oleh karena BPD Cabang Pembantu Ladongi sebagaimana Kantor Cabang Pembantu dari Bank lain hanyalah sebagai satuan/unit organisasi yang merupakan bagian tak terpisahkan dari BPD Cabang Kolaka atau tidak bersifat otonom...

- 1.2 Majelis Hakim dalam putusan a quo telah salah atau keliru menafsirkan unsur-unsur pada Dakwaan Primair dengan menyamakannya dengan unsur-unsur Dakwaan Subsidiar Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001;

Unsur inti (beestndellen delict) dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 adalah unsur melawan hukum yang sangat berbeda dengan Unsur inti (beestndellen delict) dalam Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 yaitu unsur Penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya;

- 1.3 Majelis Hakim telah salah atau keliru menafsirkan sebutan unsur melakukan atau secara alternatif unsur "turut serta" dalam tindak pidana yang diuraikan dalam Surat Dakwaan, dengan mengaburkan unsur menyuruh melakukan yang sesungguhnya tidak diuraikan dalam Surat Dakwaan;

Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP memang memuat beberapa unsur yaitu mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan;

Rumusan unsur pasal tersebut bersifat alternatif artinya peranan Terdakwa sebagai pembuat sesuatu tindak pidana tidak memenuhi semua unsur tersebut tetapi dipilih sesuai dengan bukti yang terungkap. Jelasnya tidak mungkin seseorang melakukan suatu perbuatan pidana

Hal. 38 dari 45 hal. Put. No. 1653 K/Pid.Sus/2014



akan memenuhi seluruh kapasitas yang disebut dalam unsur tersebut yaitu tidak mungkin seseorang itu melakukan perbuatan sendiri juga menyuruh melakukan perbuatan dan juga turut serta melakukan perbuatan; Bertolak dari perumusan tersebut maka dalam Surat Dakwaan diuraikan perbuatan yang menyangkut peranan Terdakwa adalah bersifat alternatif yaitu sebagai orang yang melakukan (dirumuskan dalam dakwaan dengan kalimat "secara sendiri") atau sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan (dirumuskan dalam dakwaan dengan kalimat "bersama-sama").

Berdasarkan hal-hal tersebut, telah kami buktikan bahwa kalaulah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara ini menerapkan seluruh ketentuan Undang-Undang sebagaimana mestinya maka putusan yang dijatuhkan seharusnya adalah Putusan bahwa Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum. (Oonslag van recht vervulging).

Oleh karena itu pula berdasarkan Yuriprudensi Mahkamah Agung RI Reg Nomor : 275 K/Pid/1983 tanggal 15 Desember 1983 dan Reg Nomor : 1 K/Pid/2000 tanggal 22 September 2000, beralasan bagi kami selaku Penuntut Umum mengajukan kasasi atas putusan bebas yang tidak murni tersebut;

2. Bahwa oleh karena itu, dengan mengingat alasan-alasan yang kami uraikan diatas, kami mohon kiranya Mahkamah Agung RI menerima permohonan Kasasi kami dan membatalkan seluruh pertimbangan dan putusan Majelis Hakim dalam perkara tindak pidana korupsi atas nama H. ABDUL KADIR TATA Bin TATA;

Kemudian sebagai Lembaga Peradilan tertinggi kiranya bersedia mengadili sendiri dan memutus perkara atas nama Terdakwa tersebut dengan alasan bahwa Majelis Hakim telah melakukan hal-hal sebagaimana dimaksud pada Pasal 253 ayat (1) huruf a dan c KUHP, yaitu :

- a. Peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
- b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang;
- c. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangny;

Hal. 39 dari 45 hal. Put. No. 1653 K/Pid.Sus/2014



Alasan dan keberatan kami Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan a quo akan diuraikan lebih lanjut sebagai berikut:

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka dalam putusan a quo telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, yakni:

2.1. Majelis Hakim dalam putusan a quo tidak menerapkan ketentuan hukum Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP sebagaimana mestinya, yaitu tidak memasukkan atau memuat secara benar fakta-fakta dan keadaan yaitu segala apa yang ada dan apa yang diketemukan disidang oleh pihak dalam proses termasuk keterangan saksi-saksi. Dengan tidak memasukkan fakta-fakta berikut ini, Majelis Hakim telah keliru/salah dalam menafsirkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terdakwa.

2.1.1 Dalam pemeriksaan saksi-saksi dari Kelompok tani dan pemeriksaan Terdakwa sendiri mengakui bahwa beberapa bulan sebelum pencairan kredit KPKM, para petani secara beramai-ramai telah membuka rekening di Bank BPD Capem Ladongi. Pembukaan rekening tersebut dilakukan sebagai syarat pencairan kredit KPKM. Keterangan saksi-saksi dan Terdakwa tersebut oleh Majelis Hakim dikesampingkan dan tidak mendapatkan penilaian dalam pertimbangan. Sedangkan menurut keterangan ahli, skim kredit KPKM tersebut akan disalurkan langsung melalui rekening para petani di bank yang ditunjuk sebagai penyalur. Oleh karena itu, keterangan Terdakwa dalam persidangan yang tidak diakomodir dalam putusan Hakim bahwa Terdakwa tidak mengetahui perihal Kredit KPKM namun dalam putusan Hakim hal. 107 hanya disebutkan : *bahwa Terdakwa tidak terlibat dalam pencairan kredit KPKM*, adlah keterangan yang tidak semestinya. Keterangan tersebut secara langsung juga memberikan pemahaman bahwa sejak awal, Terdakwa adalah orang yang mengetahui skim kredit KPKM dan oleh karenanya, Terdakwa dalam kapasitas sebagai Karyawan Bank BPD Sultra secara yuridis berkewajiban menjaga agar kredit tersebut tepat sasaran dan tidak disalahgunakan;

Hal. 40 dari 45 hal. Put. No. 1653 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Dalam pemeriksaan saksi RIZAL ARIFIN dan ARFIANUS, Terdakwa adalah orang yang menemani kedua saksi tersebut melakukan perjalanan yang disebut sebagai peninjauan lapangan. Dengan kapasitas Terdakwa sebagai Kepala Capem maka sudah pasti Terdakwa mengetahui bahwa peninjauan dilakukan terkait dengan kepentingan kredit yang akan dicairkan. Dengan Peninjauan Lapangan itu pula kewajiban Terdakwa sebagai orang yang harus bertanggung jawab dalam proses pencairan kredit dapat dibebankan. Olehnya itu, Majelis Hakim PN Kolaka telah salah/keliru dalam menafsirkan perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa dengan memutuskan untuk membebaskan Terdakwa;

3 Pada pagi hari tanggal 2 Oktober 2001, Terdakwa juga adalah orang yang ikut mengumpulkan massa selain H. SYAMSU ALAM bertempat di halaman Bank BPD Capem Ladongi. Sebagai warga Kecamatan Ladongi yang nota bene saling kenal-mengenal maka Terdakwa sudah pasti mengetahui pula bahwa ada beberapa orang Ketua Kelompok Tani yang tidak bersesuaian dengan orangnya.

4 Setelah para Ketua Kelompok tani (fiktif) berkumpul, Terdakwa kemudian mengantarkan Ketua Kelompok Tani tersebut ke Bank BPD Cabang Kolaka. Perjalanan ke Kolaka tersebut dilakukan dengan menggunakan 2 buah mobil yang salah satunya ada Terdakwa bersama sebagian Ketua Kelompok Tani (fiktif). Perjalanan pada hari kerja dengan melalaikan tugas dan tanggung jawabnya di Capem dan lebih memilih mengantar para Ketua Kelompok Tani (fiktif) merupakan perbuatan melanggar hukum;

5 Pada saat pencairan kredit di Bank BPD Cab. Kolaka tanggal 2 Oktober 2001, Terdakwa tanpa alasan yang jelas dan manfaat yang pasti ikut berdiri di dalam Ruangan Teller sehingga menimbulkan tekanan psikologis dan memberikan legitimasi kepada Teller (saksi **Sim** NUR KARNI) untuk tidak mempertanyakan identitas penerima uang sehingga terjadilah pembayaran uang kepada orang yang tidak berhak menerimanya;

6 Setelah para Ketua Kelompok Tani (fiktif) menerima kredit dari Bank BPD Cab. Kolaka, perjalanan dilanjutkan dengan kembali ke Ladongi. Sesampai di Ladongi, waktu telah menunjukkan malam hari dan jam kerja sebagaimana biasanya telah berakhir. Namun oleh Terdakwa memberikan fasilitas kepada H. SYAMSU ALAM dan para Ketua Kelompok Tani (fiktif)

Hal. 41 dari 45 hal. Put. No. 1653 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan uang ke dalam rekening H. SYAMSU ALAM, sedangkan Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa uang tersebut harus dimasukkan ke rekening para petani. Perbuatan Terdakwa ini secara nyata adalah perbuatan melawan hukum yang merupakan satu rangkaian perbuatan pidana dengan Terdakwa lain termasuk H. SYAMSU ALAM yang putusan bersalahnya telah memiliki kekuatan hukum tetap.

7 Dalam persidangan, Terdakwa mendalilkan bahwa pembayaran uang Rp. 150 juta, dilakukan sebagai kompensasi pembayaran harga kayu dan penimbunan gudang sedangkan dalam keterangan lain, Terdakwa tidak dapat menjelaskan harga kayu dan penimbunan model apa yang digunakan dalam H. SYAMSU ALAM membangun gudang. Pertimbangan Hakim dalam persidangan a quo sangat bertentangan dengan persidangan terdahulu (perkara H. SYAMSU ALAM) dimana, Terdakwa tidak dapat memberikan penjelasan kayu model apa yang digunakan untuk membangun gudang hingga harganya mencapai Rp. 150 juta di Kecamatan yang nota bene merupakan penghasil kayu;

2.2 Majelis Hakim dalam mengadili tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya, yaitu tidak menerapkan ketentuan Pasal 185 ayat (6) KUHAP sebagaimana mestinya;

Majelis Hakim dalam menilai keterangan saksi seharusnya secara bersungguh-sungguh memperhatikan kesesuaian keterangan saksi satu dengan yang lain serta persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti yang lain.

Dalam persidangan a quo, Majelis Hakim hanya mempertimbangkan keterangan saksi A. AMIRUDDIN dan keterangan Terdakwa sendiri untuk menilai kebenaran dan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan keterangan saksi-saksi lain yang memberikan keterangan tentang kaitan dan keterlibatan serta peran Terdakwa dalam mewujudkan anasir delik malah dikesampingkan sehingga Putusan tersebut tidak menerapkan hukum pembuktian secara benar yang menempatkan Keterangan saksi jauh di atas keterangan Terdakwa dan persesuaian antara keterangan saksi, ahli dan surat serta ket Terdakwa (Alat Bukti Petunjuk) sebagai alat bukti yang lebih kuat ketimbang keterangan Terdakwa sendiri;

Hal. 42 dari 45 hal. Put. No. 1653 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana telah kami uraikan di atas, kami berpendapat apabila Majelis hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa H. ABDUL KADIR TATA Bin TATA dilakukan secara arif dan bijaksana, melaksanakan peradilan sebagaimana mestinya maka Terdakwa H. ABDUL KADIR TATA Bin TATA seharusnya dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang kami dakwakan.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa Drs. H. IDRUS EFENDI dan Terdakwa MUH. YASIN DAUDO. M.,SE. tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

1. Bahwa Judex facti telah salah menerapkan hukum, karena tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis, yaitu perbuatan para Terdakwa secara bersama-sama memberikan persetujuan pemberian kredit/ KPKM yang tidak didasarkan pada pertimbangan yang layak dan tidak sesuai dengan prosedur, sehingga perbuatan para Terdakwa melanggar prinsip kehati-hatian bank yang secara yuridis merupakan perbuatan melawan hukum ;
2. Bahwa perbuatan para Terdakwa yang melawan hukum telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sesuai perhitungan auditor sebesar Rp.3.104.629.843,57 (tiga milyar seratus empat juta enam ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah lima puluh tujuh sen) yang signifikan memperkaya diri sendiri atau orang lain yaitu H. SYAMSU ALAM. Sehingga perbuatan para Terdakwa memenuhi unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara No. 38/Pid/2007/PT. Sultra. tanggal 07 Agustus 2007 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kolaka No. 39/Pid.B/2006/PN.Klk. tanggal 16 April 2007 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera dibawah ini ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa ABDUL KADIR TATA Bin TATA tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Hal. 43 dari 45 hal. Put. No. 1653 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Judex Facti salah menerapkan hukum, karena tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis, yaitu Terdakwa III secara bersama-sama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II memberikan persetujuan pemberian kredit/ KPKM yang tidak didasarkan pada pertimbangan yang layak dan tidak sesuai dengan prosedur, sehingga perbuatan Terdakwa melanggar prinsip kehati-hatian bank yang secara yuridis merupakan perbuatan melawan hukum;
2. Perbuatan Terdakwa yang melawan hukum telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sesuai perhitungan auditor sebesar Rp.3.104.629.843,57 (tiga milyar seratus empat juta enam ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah lima puluh tujuh sen) yang signifikan memperkaya diri Terdakwa sendiri atau orang lain atau korporasi, sehingga perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Kolaka No. 39/Pid.B/2006/PN.Klk. tanggal 16 April 2007 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Hakim Anggota II/ Pembaca II Dr. Leopold Luhut Hutagalung, SH.,MH. berbeda pendapat/ dissenting opinion sebagai berikut :

Bahwa alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum tidak tepat dan tidak beralasan karena Judex facti/ Pengadilan Negeri telah dengan tepat mempertimbangkan alasan-alasan kenapa Judex Facti menganggap bahwa Terdakwa III tidak terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepadanya yang antara lain adalah dari keterangan saksi-saksi yang merupakan Pejabat atau mantan pegawai BPD Sulawesi Tenggara terbukti bahwa:

1. Terdakwa III tidak punya peran dan fungsi dalam pencairan kredit baik secara teknis maupun non teknis;
2. Terdakwa bukanlah Pejabat yang punya kewenangan membuat/ memerintahkan kebijakan pemberian kredit, karena bukan kepala cabang Kolaka;

Hal. 44 dari 45 hal. Put. No. 1653 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Terdakwa bukan Pejabat yang punya tugas dan kewajiban mengurus administrasi atau melaksanakan seluruh prosedur yang berlaku dan bukan pula bertugas membayarkan uang kepada debitur;
4. Bahwa alasan Penuntut Umum hanya berupa asumsi-asumsi, prasangka-prasangka yang penuh kecurigaan tanpa adanya/ dukungan alat-alat bukti;
5. Bahwa dari uraian pertimbangan Judex facti, jelas kelihatan bahwa putusan bebas oleh Judex facti adalah putusan bebas murni (zuivere vrijspraak) yang merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan atas suatu kenyataan yang menurut Pasal 253 KUHAP bukan kewenangan peradilan kasasi;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dari Majelis Hakim tersebut walaupun telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai permufakatan, maka sesuai Pasal 182 ayat (6) a KUHAP jo. Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang No.5 tahun 2004 jo. Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.3 tahun 2009, Majelis Hakim telah memutuskan berdasarkan suara terbanyak, yaitu dengan amar sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa IDRUS EFENDI dan Terdakwa M. YASIN DAUDO telah menyebabkan kerugian Negara;
- Tindak pidana korupsi merupakan salah satu tindak pidana yang gencar diperangi dan menjadi focus perhatian Negara untuk memberantasnya;
- Perbuatan Terdakwa III ABDUL KADIR TATA Bin TATA telah nyata-nyata sangat bertentangan dengan program pemerintanh dalam upaya Pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia dan telah merugikan keuangan Negara cq. Bank Pemerintah Daerah Sultra ;
- Perbuatan Terdakwa dapat menghambat program pemberdayaan masyarakat terhadap pemerintah di masa mendatang;

Hal-hal yang meringankan :

Hal. 45 dari 45 hal. Put. No. 1653 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa IDRUS EFENDI dan Terdakwa M. YASIN DAUDO tidak dapat dilepaskan dari kondisi yang melatar belakangnya, yaitu adanya desakan dari masyarakat supaya kredit yang selama ini senantiasa telah dijanjikan kepada masyarakat segera dicairkan;
- Perbuatan Terdakwa IDRUS EFENDI dan Terdakwa M. YASIN DAUDO tidak dapat dilepaskan dari adanya fate accomplice berupa proses-proses yang dilakukan oleh saksi H. Syamsu Alam dalam usahanya mendapatkan kredit tersebut, yaitu hubungan saksi dengan pihak BPD SULTRA (atasan-atasan para Terdakwa tersebut) yang tidak transparan dan kenyataannya tidak diketahui oleh para Terdakwa, yang tentunya secara psikologis menekan para Terdakwa, karena seakan-akan saksi H. Syamsu Alam telah memegang para Pejabat BPD SULTRA;
- Perbuatan para Terdakwa tersebut lebih tepat sebagai suatu kekeledaran dari pada sebagai suatu tindak pidana;
- Para Terdakwa tidak ikut menikmati yang berasal dari KPKM yang diberikan berdasarkan adil para Terdakwa ;
- Para Terdakwa mempunyai isteri dan anak yang kehidupannya bergantung kepada usaha atau pekerjaan para Terdakwa ;
- Para Terdakwa tersebut belum pernah dipidana, berkelakuan baik, selain itu usianya telah senja dan kondisi kesehatan yang menurun;
- Para Terdakwa tersebut senantiasa bersikap kooperatif dan terbuka untuk membantu penyelesaian perkara/ permasalahan perkara ini, serta membantu perwujudan kebenaran dan keadilan bagi masyarakat;
- Para Terdakwa tersebut yang telah lama mengabdikan kepada BPD SULTRA atau kepada Daerah/ Negara tentunya telah banyak memberikan jasa kepada masyarakat dan Negara;
- Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, belum pernah dihukum dan diharapkan di masa mendatang dapat memperbaiki kesalahannya;

Hal. 46 dari 45 hal. Put. No. 1653 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa berlaku sopan mengakui terus terang perbuatannya, tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa I Terdakwa II dan Terdakwa III;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi/ Terdakwa I. **Drs. H. IDRUS EFENDI** dan Terdakwa II. **MUH. YASIN DAUDO M, SE.** tersebut ;

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kolaka** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara No. 38/Pid/2007/PT. Sultra. tanggal 07 Agustus 2007 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kolaka No. 39/Pid.B/2006/PN.Klk. tanggal 16 April 2007 ;

MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan Terdakwa I. **Drs. H. IDRUS EFENDI** dan Terdakwa II. **M.YASIN DAUDO,SE.** dan Terdakwa III. **ABDUL KADIR TATA Bin TATA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "korupsi secara bersama-sama";

Hal. 47 dari 45 hal. Put. No. 1653 K/Pid.Sus/2014



- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. **Drs.H. IDRUS EFENDI** Terdakwa II. **M.YASIN DAUDO,SE.** dan Terdakwa III. **ABDUL KADIR TATA Bin TATA** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan pidana denda masing-masing sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 6 (enam) bulan ;
- Menetapkan masa penahanan dengan jenis Tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I. **Drs.H. IDRUS EFENDI** Terdakwa II. **M.YASIN DAUDO,SE.** dan Terdakwa III. **ABDUL KADIR TATA Bin TATA** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sesuai ketentuan yang berlaku;
- Menetapkan supaya barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit motor Suzuki shogun No.Pol. DD 4750 RD dan STNK No.073456/ST/990 An. USMAN ;
 2. 1 (satu) unit motor Suzuki shogun No.Pol. DD 4760 ED ;
 3. 1 (satu) unit motor RX King No.Mesin: 3KA-342569 dan No.Rangka Mh 33 KA 006 UK 36843 ;
 4. 1 (satu) unit motor Suzuki Shogun No.Pol DD 4761 RD ;
 5. 1 (satu) unit motor Suzuki Shogun No.Pol DD 4207 NE dan STNK No.0025129/ST/2001/An.HERMAN ;
 - 6.2 (dua) berkas Akte Notaris APHT No.57/2003 dan APHT no 58/2003;
 - 7.8 (delapan) lembar sertifikat tanah ;
 8. 2 (dua) unit gudang penampungan kakao beserta dengan sertifikatnya An. Hj NADIA dengan ukuran 5000 M2 yang terletak di Desa Welala Kec.Ladongi Kab.Kolaka ,
 9. 13 (tiga belas) rangkap permohonan kredit dari KUD Mukti Tani ;
 10. 13 (tiga belas) lembar disposisi Pembayaran dari BPD Sultra cabang Kolaka kepada kelompok KUD Mukti Tani ;

Dipakai dalam perkara atas nama Terdakwa H.SYAMSU ALAM :

Membebankan para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 15 April 2015 oleh Dr. Artidjo Alkostar, SH.,LLM. Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, MS. Lumme, SH. dan Dr. Leopold Luhut Hutagalung, SH.,MH. Hakim-Hakim Ad Hoc TIPIKOR pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Bambang Ariyanto, SH.,MH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para Pemohon kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan para Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd.

MS. Lumme, SH.

Ttd.

Dr. Leopold Luhut Hutagalung, SH.,MH.

K e t u a :

Ttd.

Dr. Artidjo Alkostar, SH.,LLM.

Panitera Pengganti :

Ttd.

Bambang Ariyanto, SH.,MH.

Untuk salinan
Mahkamah Agung – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, SH.

Nip.1959 04301985121001

Hal. 49 dari 45 hal. Put. No. 1653 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)